



PUTUSAN
Nomor 1051/Pid.B/2023/PN Dps

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Denpasar yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : Bima Arya Wardana
2. Tempat lahir : Malang
3. Umur/Tanggal lahir : 23/15 Desember 2000
4. Jenis kelamin : Laki-laki
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat tinggal : Jalan Salawati No. 44, Kecamatan Denpasar Barat
atau Jalan Adi Wacana No. 11 RT. 004 RW. 002,
Kelurahan Ardirejo, Kecamatan Kepanjen,
Kabupaten Malang, Jawa Timur
7. Agama : Hindu
8. Pekerjaan : Karyawan Swasta
9. Pendidikan : SMA

Terdakwa ditangkap pada tanggal 02 September 2023 sampai dengan 03 September 2023;

Terdakwa Bima Arya Wardana ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 3 September 2023 sampai dengan tanggal 22 September 2023
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 23 September 2023 sampai dengan tanggal 1 November 2023
3. Penuntut Umum sejak tanggal 1 November 2023 sampai dengan tanggal 20 November 2023
4. Penuntut Umum Perpanjangan Oleh Ketua Pengadilan Negeri (Pasal 25) sejak tanggal 21 November 2023 sampai dengan tanggal 20 Desember 2023
5. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 4 Desember 2023 sampai dengan tanggal 2 Januari 2024
6. Perpanjangan Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 3 Januari 2024 sampai dengan tanggal 2 Maret 2024 ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa menghadap sendiri;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Denpasar Nomor 1051/Pid.B/2023/PN Dps tanggal 4 Desember 2023 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 1051/Pid.B/2023/PN Dps tanggal 4 Desember 2023 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa BIMA ARYA WARDANA terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana **"penggelapan dalam jabatan secara berlanjut"** sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam dakwaan primair Pasal 374 KUHP jo. Pasal 64 ayat (1) KUHP.
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa BIMA ARYA WARDANA dengan pidana penjara selama **3 (tiga) tahun dan 6 (enam) bulan** dikurangi masa penangkapan dan penahanan yang sudah Terdakwa jalani.
3. Memerintahkan agar Terdakwa tetap ditahan.
4. Menetapkan agar barang bukti berupa:
 - 1 (satu) unit iPhone 14 128GB Purple 356150802205933;
 - 1 (satu) unit iPhone 14 128GB Purple 356150802651524;
 - 1 (satu) unit HP iPhone 14 Pro Max 256GB Deep Purple dengan IMEI No. 355281439429603
 - 1 (satu) unit HP iPhone 13 128GB Pink dengan IMEI No. 356417998472373;
 - 1 (satu) unit HP iPhone 13 128GB Green dengan IMEI No. 353874231061327;
 - 1 (satu) unit HP iPhone 13 128GB Midnight dengan IMEI No. 353874232423625;

Halaman 2 dari 41 Putusan Nomor 1051/Pid.B/2023/PN Dps

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) unit HP merek iPhone 14 128 GB warna Blue dengan IMEI No. 359136681961321;
- 1 (satu) lembar Surat Pengiriman Barang dari Erafone DC Bali;
- 1 (satu) bendel Internal Delivery Order;
- 1 (satu) lembar Berita Acara Summary So Weekly disertai 5 (lima) lembar tarikan data melalui system SAP;

Dikembalikan kepada saksi DWI HERLINDA selaku Kepala Toko Erafone Megastore 2 Teuku Umar Denpasar dan Kuasa dari PT. Erafone Artha Retailindo

- 2 (dua) buah faktur pembelian tertanggal 31 Agustus 2023;
- 1 (satu) lembar Surat Kuasa Melapor No. 071/SK-EAR/Lit/IX/2023 tanggal 1 September 2023;
- 1 (satu) lembar Surat Keterangan No. 0370/SK/HRD-PT.DA/IX/2023 tanggal 1 September 2023 tentang Bima Arya Wardana sebagai ERO;
- 5 (lima) lembar Perjanjian Kerja Waktu Tertentu No. 49608/HRD/PKWT/D/DA/EAR/TR/VI/2023 tanggal 31 Mei 2023;
- 3 (tiga) lembar Job Desk sebagai ERO;
- 3 (tiga) lembar Salary Slip atas nama BIMA ARYA WARDANA;
- 1 (satu) buah Flash disk Sandisk Cruzer Glide 3.0 32 GB warna hitam;
- 1 (satu) lembar nota Pura-Pura Ponsel No. 0524 senilai Rp. 27.700.000,- (dua puluh tujuh juta tujuh ratus ribu rupiah);
- 6 (enam) lembar Mutasi Rekening Bank BCA dengan nomor rekening 1230910835 an BIMA ARYA WARDANA periode bulan Agustus 2023 s.d tanggal 15 September 2023;
- 5 (lima) lembar Mutasi Rekening Bank BCA dengan nomor rekening 3151367061 an. BIMA ARYA WARDANA periode bulan Agustus 2023.

Tetap terlampir pada berkas perkara

- 1 (satu) buah baju kaos warna biru bertuliskan Upgrade Terusss pada bagian depan dan belakang baju;
- 1 (satu) buah baju kaos warna merah bertuliskan Erafone pada bagian depan dan belakang baju;
- 1 (satu) buah celana Panjang jeans warna hitam;
- 1 (satu) buah shopping bag warna merah bertuliskan erafone.

Dikembalikan kepada Terdakwa

Halaman 3 dari 41 Putusan Nomor 1051/Pid.B/2023/PN Dps

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



5. Menetapkan agar Terdakwa dibebani untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah).

Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan mohon keringanan hukuman, Terdakwa mengakui dan menyesali perbuatannya;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap pembelaan Terdakwa yang pada pokoknya tetap pada Tuntutannya dan Tanggapan Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya menyatakan tetap pada permohonannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Primair

-----Bahwa ia Terdakwa **Bima Arya Wardana** pada hari Selasa tanggal 29 Agustus 2023, Kamis 31, Agustus 2023 dan Jumat, 1 September 2023 sekitar pukul 10.30 WITA atau setidaknya pada waktu lain pada kurun waktu bulan Agustus 2023 hingga September 2023 atau setidaknya pada waktu lain pada tahun 2023 bertempat di toko Erafone Megastore 2 yang beralamat di Jalan Teuku Umar No. 76, Desa Dauh Puri Kauh, Kecamatan Denpasar Barat, Kota Denpasar atau setidaknya pada suatu tempat tertentu yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Denpasar yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara, ***“secara berlanjut dengan sengaja dan melawan hukum memiliki barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain tetapi dalam kekuasaannya bukan karena kejahatan yang dilakukan oleh seseorang ketika memegang barang tersebut karena berhubungan dengan pekerjaannya, jabatannya atau karena ia mendapatkan upah berupa uang ketika memegang barang”***, perbuatan tersebut dilakukan Terdakwa dengan cara sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Selasa tanggal 29 Agustus 2023 sekitar pukul 09.30, Terdakwa sedang bekerja sebagai sales atau ERO pada toko Erafone Megastore 2 Teuku Umar dan mendapat permintaan pembelian handphone secara *home delivery service* (layanan pengantaran ke rumah) berupa 1 (satu) unit handphone merek iPhone 14 Promax warna *deep purple* 256 GB kemudian Terdakwa masuk ke dalam gudang penyimpanan handphone lalu membuka loker penyimpanan handphone dengan menggunakan kunci loker yang biasanya disimpan di meja kasir, lalu timbul niat Terdakwa



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

untuk mengambil handphone lainnya karena Terdakwa baru saja kalah *trading* di Binomo kemudian Terdakwa mengambil 3 (tiga) unit handphone merek iPhone 14 Promax warna *deep purple* 256 GB lalu dimasukkan ke dalam tas kain bertuliskan Erafone, selanjutnya Terdakwa membawa 3 (tiga) unit handphone tersebut lalu pergi untuk COD pembeli yang memesannya, kemudian Terdakwa sempat berhenti di POM Bensin di seputaran Jalan Sunset Road lalu memfoto kotak dari 3 (tiga) handphone tersebut, selanjutnya Terdakwa bertemu dengan pembeli yang memesan bernama ABDELHALIM KHALIFA lalu Terdakwa menyerahkan 1 (satu) unit handphone merek iPhone 14 Promax warna *deep purple* 256 GB kemudian Terdakwa menerima uang sebesar Rp. 22.300.000,- (dua puluh dua juta tiga ratus ribu rupiah) dari ABDELHALIM KHALIFA lalu setelah selesai melakukan penjualan dengan ABDELHALIM KHALIFA, sekitar pukul 11.30 WITA, Terdakwa menuju ke toko Tara Phone yang beralamat di Jalan Tukad Barito No.9, Kelurahan Panjer, Kecamatan Denpasar Selatan, Kota Denpasar, lalu Terdakwa menjual 1 (satu) unit handphone merek iPhone 14 Promax warna *deep purple* 256 GB seharga Rp. 19.250.000,- (sembilan belas juta dua ratus lima puluh ribu rupiah) yang mana NI MADE AYU KRISNAYANTI yang merupakan staf pada Tara Phone mentransfer uang tersebut ke rekening BCA nomor 6115191717 atas nama BIMA ARYA WARDANA (Terdakwa) kemudian setelah selesai menjual handphone di Tara Phone, Terdakwa membuat laporan dan *invoice* penjualan 1 (satu) unit handphone merek iPhone 14 Promax warna *deep purple* 256 GB yang dibeli oleh ABDELHALIM KHALIFA ke aplikasi "POS ERAFONE" lalu untuk 1 (satu) unit handphone merek iPhone 14 Promax warna *deep purple* 256 GB yang Terdakwa jual ke toko Tara Phone tidak Terdakwa laporkan sedangkan untuk 1 (satu) unit handphone merek iPhone 14 Promax warna *deep purple* 256 GB, Terdakwa kembalikan ke gudang penyimpanan handphone pada Toko Erafone Megastore 2 Teuku Umar.

- Bahwa pada hari Kamis tanggal 31 Agustus 2023, saat Terdakwa sedang bekerja di toko Erafone Megastore 2 Teuku Umar, Terdakwa yang bekerja sebagai *sales* atau ERO memiliki akses dan wewenang untuk keluar masuk gudang loker penyimpanan

Halaman 5 dari 41 Putusan Nomor 1051/Pid.B/2023/PN Dps

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

handphone sehingga di sela-sela Terdakwa bekerja saat ada pembeli di toko yang hendak membeli handphone maka Terdakwa masuk ke dalam gudang loker penyimpanan handphone lalu mengambil handphone yang memang dibeli pembeli dan mengambil 8 (delapan) unit handphone dengan rincian 3 (tiga) handphone merek iPhone 14 Promax warna *deep purple* 256 GB, 1 (satu) handphone merek iPhone 14 Pro warna *space black* 128 GB, 1 (satu) handphone merek iPhone 14 Pro warna *gold* 256 GB, 3 (tiga) handphone merek iPhone 14 warna *purple* 128 GB dan 1 (satu) unit handphone merek iPhone 13 warna *pink* 128 GB secara bertahap dengan cara Terdakwa memasukkan handphone tersebut ke dalam tas belanja warna merah bertuliskan Erafone lalu membawanya keluar toko dengan alasan bahwa Terdakwa hendak bertemu pembeli dengan cara COD padahal handphone-handphone tersebut Terdakwa hendak jual kembali untuk keuntungan pribadinya.

- Bahwa pada hari yang sama, sekitar pukul 11.00 WITA, Terdakwa datang ke toko Duta Ponsel yang beralamat di Jalan Nusa Kambangan No. 174, Kelurahan Dauh Puri Kauh, Kecamatan Denpasar Barat, Kota Denpasar lalu menjual 1 (satu) unit handphone merek iPhone 14 Promax warna *deep purple* 256 GB seharga Rp. 19.200.000,- (sembilan belas juta dua ratus ribu rupiah) selanjutnya pukul 13.00 WITA, Terdakwa datang ke toko Los Store lalu menjual 1 (satu) unit handphone merek iPhone 14 Pro 128 GB warna *space black* seharga Rp. 14.000.000,- (empat belas juta rupiah), kemudian sekitar pukul 14.30 WITA, Terdakwa datang ke toko Sinar Suci Cellular yang beralamat di Jalan Nusa Kambangan No. 130, Kota Denpasar, lalu menjual 1 (satu) unit handphone merek iPhone 14 Pro 256 GB warna *gold* seharga Rp. 16.000.000,- (enam belas juta rupiah) dan 1 (satu) unit handphone merek iPhone 13 128 GB warna *pink* seharga Rp. 9.000.000,- (sembilan juta rupiah) sehingga yang Terdakwa terima adalah Rp. 25.000.000,- (dua puluh lima juta rupiah), kemudian sekitar pukul 16.00 WITA, Terdakwa datang ke toko Rose Gadget lalu menjual 1 (satu) unit handphone merek iPhone 14 128 GB warna *purple* seharga Rp. 11.000.000,- (sebelas juta rupiah), selanjutnya Terdakwa menuju ke toko Galaksi Cellular lalu menjual 2 (dua) unit

Halaman 6 dari 41 Putusan Nomor 1051/Pid.B/2023/PN Dps

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

handphone merek iPhone 14 Pro Max 256 GB warna *deep purple* dengan harga Rp. 19.000.000,- (sembilan belas juta rupiah) sehingga yang Terdakwa terima adalah Rp. 38.000.000,- (tiga puluh delapan juta rupiah) dan terakhir Terdakwa datang ke toko Indocell lalu menjual 2 (dua) unit handphone merek iPhone 14 128 GB warna *purple* masing-masing seharga Rp. 11.000.000,- (sebelas juta rupiah) sehingga yang Terdakwa terima sekitar Rp. 22.00.000,- (dua puluh satu juta rupiah) yang mana kesemua hasil penjualan tersebut ditransfer ke rekening rekening BCA nomor 6115191717 milik Terdakwa pribadi.

- Bahwa pada hari Jumat, tanggal 1 September 2023 sekitar pukul 09.30 WITA, Terdakwa yang sedang bekerja di toko Erafone Megastore 2 Teuku Umar kembali mengambil handphone pada gudang loker penyimpanan berupa 1 (satu) unit handphone merek iPhone 13 128 GB warna *green*, 1 (satu) unit handphone merek iPhone 13 128 GB warna *pink* dan 1 (satu) unit handphone merek iPhone 13 256 GB warna *midnight* dengan cara ketiga handphone tersebut dimasukkan ke dalam kardus yang Terdakwa dapatkan dari paket peralatan bayi yang Terdakwa beli via online, setelah berhasil mengambil 3 (tiga) handphone tersebut, Terdakwa menuju ke toko Pura-Pura Ponsel yang beralamat di Jalan Kroya No. 1, Kelurahan Kesiman, Kota Denpasar lalu menjual 1 (satu) unit handphone merek iPhone 13 128 GB warna *green* dan 1 (satu) unit handphone merek iPhone 13 128 GB warna *pink* masing-masing seharga Rp. 9.000.000,- (sembilan juta rupiah) dan 1 (satu) unit handphone merek iPhone 13 128 GB warna *midnight* seharga Rp. 9.700.000,- (sembilan juta tujuh ratus ribu rupiah) sehingga yang Terdakwa terima sebesar Rp. 27.700.000,- (dua puluh tujuh juta tujuh ratus ribu rupiah) yang mana uang tersebut ditransfer ke rekening BCA milik Terdakwa.

- Bahwa total handphone pada Toko Erafone Megastore 2 Teuku Umar yang diambil oleh Terdakwa sebanyak 13 (tiga belas) unit dan hasil penjualan yang Terdakwa dapatkan sebesar Rp. 176.150.000,- (seratus tujuh puluh enam juta seratus lima puluh ribu rupiah).

- Bahwa Terdakwa merupakan karyawan di bagian ERO (*sales*) pada PT. Erafone Artha Retailindo yang menaungi Toko Erafone Megastore 2 Teuku Umar sejak tanggal 1 Juni 2023 hingga 30

Halaman 7 dari 41 Putusan Nomor 1051/Pid.B/2023/PN Dps

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

November 2023 sesuai dengan Surat Perjanjian Kerja Waktu Tertentu No: 49608/HRD/PKWT/D/DA/EAR/TR/VI/2023 serta Terdakwa menerima gaji sebesar Rp. 2.246.250 (dua juta dua ratus empat puluh enam ribu dua ratus lima puluh rupiah) dan uang makan sebesar Rp. 748.750,- (tujuh ratus empat puluh delapan ribu tujuh ratus lima puluh rupiah) yang dibayarkan tiap bulannya ke rekening BCA 315367061 milik Terdakwa.

- Bahwa berdasarkan SOP, Terdakwa sebagai sales atau ERO yang memiliki tugas dan fungsi antara lain:

1. Melakukan penjualan langsung ke *customer*
 - a) Menawarkan produk ke *customer* sesuai dengan promo yang berlaku
 - b) Menawarkan produk VAS & aksesoris pendukung device lainnya;
 - c) Memastikan bahwa target penjualan yang telah ditetapkan akan tercapai tepat waktu.
2. Melakukan fungsi kontrol di masing-masing *store*
 - a) Menjalankan dan melakukan penjualan sesuai dengan SOP;
 - b) Menjaga kebersihan, merchandising dan keamanan outlet sesuai dengan SOP;
 - c) Memahami administrasi operasional toko (pengajuan pembayaran listrik, air, dll)

- Bahwa Terdakwa selaku sales atau ERO pada saat melakukan *stock opname* melaporkan bahwa jumlah handphone yang terjual pada sistem sama jumlahnya dengan jumlah fisik handphone yang ada di gudang penyimpanan padahal Terdakwa tidak melakukan pengecekan langsung ke gudang penyimpanan namun mengambil beberapa handphone untuk dijual sendiri sehingga dengan Terdakwa membuat sesuainya jumlah stok pada sistem dan gudang penyimpanan, maka Terdakwa dapat dengan mudah mengambil handphone tanpa dicurigai.

- Bahwa uang hasil penjualan sebesar Rp. 176.150.000,- (seratus tujuh puluh enam juta seratus lima puluh ribu rupiah) itu Terdakwa gunakan untuk melakukan *trading* di akun Binomo milik Terdakwa.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa akibat perbuatan Terdakwa, PT. Erafone Artha Retailindo mengalami kerugian sebesar Rp. 220.987.000,- (dua ratus dua puluh juta sembilan ratus delapan puluh tujuh ribu rupiah).

-----Perbuatan Terdakwa sebagaimana diuraikan diatas diatur dan diancam pidana dalam Pasal 374 jo. Pasal 64 ayat (1) KUHP.

Subsidiar

-----Bahwa ia Terdakwa **Bima Arya Wardana** pada hari Selasa tanggal 29 Agustus 2023, Kamis 31, Agustus 2023 dan Jumat, 1 September 2023 sekitar pukul 10.30 WITA atau setidaknya-tidaknya pada waktu lain pada kurun waktu bulan Agustus 2023 hingga September 2023 atau setidaknya-tidaknya pada waktu lain pada tahun 2023 bertempat di toko Erafone Megastore 2 yang beralamat di Jalan Teuku Umar No. 76, Desa Dauh Puri Kauh, Kecamatan Denpasar Barat, Kota Denpasar atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat tertentu yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Denpasar yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara, **"secara berlanjut dengan sengaja dan melawan hukum memiliki barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain tetapi dalam kekuasaannya bukan karena kejahatan"**, perbuatan tersebut dilakukan Terdakwa dengan cara sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Selasa tanggal 29 Agustus 2023 sekitar pukul 09.30, Terdakwa sedang bekerja sebagai sales atau ERO pada toko Erafone Megastore 2 Teuku Umar dan mendapat permintaan pembelian handphone secara *home delivery service* (layanan pengantaran ke rumah) berupa 1 (satu) unit handphone merek iPhone 14 Promax warna *deep purple* 256 GB kemudian Terdakwa masuk ke dalam gudang penyimpanan handphone lalu membuka loker penyimpanan handphone dengan menggunakan kunci loker yang biasanya disimpan di meja kasir, lalu timbul niat Terdakwa untuk mengambil handphone lainnya karena Terdakwa baru saja kalah *trading* di Binomo kemudian Terdakwa mengambil 3 (tiga) unit handphone merek iPhone 14 Promax warna *deep purple* 256 GB lalu dimasukkan ke dalam tas kain bertuliskan Erafone, selanjutnya Terdakwa membawa 3 (tiga) unit handphone tersebut lalu pergi untuk COD pembeli yang memesannya, kemudian Terdakwa sempat berhenti di POM Bensin di seputaran Jalan Sunset Road lalu memfoto kotak dari 3 (tiga) handphone tersebut, selanjutnya

Halaman 9 dari 41 Putusan Nomor 1051/Pid.B/2023/PN Dps



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa bertemu dengan pembeli yang memesan bernama ABDELHALIM KHALIFA lalu Terdakwa menyerahkan 1 (satu) unit handphone merek iPhone 14 Promax warna *deep purple* 256 GB kemudian Terdakwa menerima uang sebesar Rp. 22.300.000,- (dua puluh dua juta tiga ratus ribu rupiah) dari ABDELHALIM KHALIFA lalu setelah selesai melakukan penjualan dengan ABDELHALIM KHALIFA, sekitar pukul 11.30 WITA, Terdakwa menuju ke toko Tara Phone yang beralamat di Jalan Tukad Barito No.9, Kelurahan Panjer, Kecamatan Denpasar Selatan, Kota Denpasar, lalu Terdakwa menjual 1 (satu) unit handphone merek iPhone 14 Promax warna *deep purple* 256 GB seharga Rp. 19.250.000,- (sembilan belas juta dua ratus lima puluh ribu rupiah) yang mana NI MADE AYU KRISNAYANTI yang merupakan staf pada Tara Phone mentransfer uang tersebut ke rekening BCA nomor 6115191717 atas nama BIMA ARYA WARDANA (Terdakwa) kemudian setelah selesai menjual handphone di Tara Phone, Terdakwa membuat laporan dan *invoice* penjualan 1 (satu) unit handphone merek iPhone 14 Promax warna *deep purple* 256 GB yang dibeli oleh ABDELHALIM KHALIFA ke aplikasi "POS ERAFONE" lalu untuk 1 (satu) unit handphone merek iPhone 14 Promax warna *deep purple* 256 GB yang Terdakwa jual ke toko Tara Phone tidak Terdakwa laporkan sedangkan untuk 1 (satu) unit handphone merek iPhone 14 Promax warna *deep purple* 256 GB, Terdakwa kembalikan ke gudang penyimpanan handphone pada Toko Erafone Megastore 2 Teuku Umar.

- Bahwa pada hari Kamis tanggal 31 Agustus 2023, saat Terdakwa sedang bekerja di toko Erafone Megastore 2 Teuku Umar, Terdakwa yang bekerja sebagai *sales* atau ERO memiliki akses dan wewenang untuk keluar masuk gudang loker penyimpanan handphone sehingga di sela-sela Terdakwa bekerja saat ada pembeli di toko yang hendak membeli handphone maka Terdakwa masuk ke dalam gudang loker penyimpanan handphone lalu mengambil handphone yang memang dibeli pembeli dan mengambil 8 (delapan) unit handphone dengan rincian 3 (tiga) handphone merek iPhone 14 Promax warna *deep purple* 256 GB, 1 (satu) handphone merek iPhone 14 Pro warna *space black* 128 GB, 1 (satu) handphone merek iPhone 14 Pro warna *gold* 256 GB, 3

Halaman 10 dari 41 Putusan Nomor 1051/Pid.B/2023/PN Dps

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(tiga) handphone merek iPhone 14 warna *purple* 128 GB dan 1 (satu) unit handphone merek iPhone 13 warna *pink* 128 GB secara bertahap dengan cara Terdakwa memasukkan handphone tersebut ke dalam tas belanja warna merah bertuliskan Erafone lalu membawanya keluar toko dengan alasan bahwa Terdakwa hendak bertemu pembeli dengan cara COD padahal handphone-handphone tersebut Terdakwa hendak jual kembali untuk keuntungan pribadinya.

- Bahwa pada hari yang sama, sekitar pukul 11.00 WITA, Terdakwa datang ke toko Duta Ponsel yang beralamat di Jalan Nusa Kambangan No. 174, Kelurahan Dauh Puri Kauh, Kecamatan Denpasar Barat, Kota Denpasar lalu menjual 1 (satu) unit handphone merek iPhone 14 Promax warna *deep purple* 256 GB seharga Rp. 19.200.000,- (sembilan belas juta dua ratus ribu rupiah) selanjutnya pukul 13.00 WITA, Terdakwa datang ke toko Ios Store lalu menjual 1 (satu) unit handphone merek iPhone 14 Pro 128 GB warna *space black* seharga Rp. 14.000.000,- (empat belas juta rupiah), kemudian sekitar pukul 14.30 WITA, Terdakwa datang ke toko Sinar Suci Cellular yang beralamat di Jalan Nusa Kambangan No. 130, Kota Denpasar, lalu menjual 1 (satu) unit handphone merek iPhone 14 Pro 256 GB warna *gold* seharga Rp. 16.000.000,- (enam belas juta rupiah) dan 1 (satu) unit handphone merek iPhone 13 128 GB warna *pink* seharga Rp. 9.000.000,- (sembilan juta rupiah) sehingga yang Terdakwa terima adalah Rp. 25.000.000,- (dua puluh lima juta rupiah), kemudian sekitar pukul 16.00 WITA, Terdakwa datang ke toko Rose Gadget lalu menjual 1 (satu) unit handphone merek iPhone 14 128 GB warna *purple* seharga Rp. 11.000.000,- (sebelas juta rupiah), selanjutnya Terdakwa menuju ke toko Galaksi Cellular lalu menjual 2 (dua) unit handphone merek iPhone 14 Pro Max 256 GB warna *deep purple* dengan harga Rp. 19.000.000,- (sembilan belas juta rupiah) sehingga yang Terdakwa terima adalah Rp. 38.000.000,- (tiga puluh delapan juta rupiah) dan terakhir Terdakwa datang ke toko Indocell lalu menjual 2 (dua) unit handphone merek iPhone 14 128 GB warna *purple* masing-masing seharga Rp. 11.000.000,- (sebelas juta rupiah) sehingga yang Terdakwa terima sekitar Rp. 22.00.000,- (dua puluh satu juta rupiah) yang mana kesemua hasil penjualan

Halaman 11 dari 41 Putusan Nomor 1051/Pid.B/2023/PN Dps

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



tersebut ditransfer ke rekening rekening BCA nomor 6115191717 milik Terdakwa pribadi.

- Bahwa pada hari Jumat, tanggal 1 September 2023 sekitar pukul 09.30 WITA, Terdakwa yang sedang bekerja di toko Erafone Megastore 2 Teuku Umar kembali mengambil handphone pada gudang loker penyimpanan berupa 1 (satu) unit handphone merek iPhone 13 128 GB warna *green*, 1 (satu) unit handphone merek iPhone 13 128 GB warna *pink* dan 1 (satu) unit handphone merek iPhone 13 256 GB warna *midnight* dengan cara ketiga handphone tersebut dimasukkan ke dalam kardus yang Terdakwa dapatkan dari paket peralatan bayi yang Terdakwa beli via online, setelah berhasil mengambil 3 (tiga) handphone tersebut, Terdakwa menuju ke toko Pura-Pura Ponsel yang beralamat di Jalan Kroya No. 1, Kelurahan Kesiman, Kota Denpasar lalu menjual 1 (satu) unit handphone merek iPhone 13 128 GB warna *green* dan 1 (satu) unit handphone merek iPhone 13 128 GB warna *pink* masing-masing seharga Rp. 9.000.000,- (sembilan juta rupiah) dan 1 (satu) unit handphone merek iPhone 13 128 GB warna *midnight* seharga Rp. 9.700.000,- (sembilan juta tujuh ratus ribu rupiah) sehingga yang Terdakwa terima sebesar Rp. 27.700.000,- (dua puluh tujuh juta tujuh ratus ribu rupiah) yang mana uang tersebut ditransfer ke rekening BCA milik Terdakwa.
- Bahwa uang hasil penjualan sebesar Rp. 176.150.000,- (seratus tujuh puluh enam juta seratus lima puluh ribu rupiah) itu Terdakwa gunakan untuk melakukan *trading* di akun Binomo milik Terdakwa.
- Bahwa akibat perbuatan Terdakwa, PT. Erafone Artha Retailindo mengalami kerugian sebesar Rp. 220.987.000,- (dua ratus dua puluh juta sembilan ratus delapan puluh tujuh ribu rupiah).

-----Perbuatan Terdakwa sebagaimana diuraikan diatas diatur dan diancam pidana dalam Pasal 372 jo. Pasal 64 ayat (1) KUHP.

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum tersebut, Terdakwa tidak mengajukan keberatan/eksepsi.

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Saksi **DWI HERLINDA** dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut::



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Saksi mengerti dihadirkan dalam persidangan sehubungan saksi telah melaporkan Terdakwa terkait adanya tindak penggelapan yang dilakukan oleh Terdakwa terhadap barang perusahaan ;
- Bahwa saksi mengenal Terdakwa namun tidak ada hubungan keluarga maupun hubungan pekerjaan dengan Terdakwa;
- Bahwa peristiwa yang saksi laporkan diketahui terjadi pada hari Jumat tanggal 01 September 2023 pukul. 12.30 wita bertempat di Erafone Megastore 2 Teuku Umar jalan Teuku Umar No. 76 Denpasar Barat;
- Bahwa yang menjadi korban adalah PT. Erafone Artha Retalindo Jalan Bandengan Selatan No. 19-20, Tambora Jakarta Barat. Sedangkan yang menjadi pelaku adalah ERO/Sales toko an. BIMA ARYA WARDANA;
- Bahwa saksi bekerja di PT. Erafone Artha Retalailindo toko Erafone Megastore 2 Teuku Umar jalan Teuku Umar No. 76 Denpasar Barat dan menjabat sebagai Store Leader atau Kepala Toko sejak 2021, dimana berdasarkan surat kuasa yang diberikan oleh Direktur PT. Erafone Artha Retalailindo, an. BUDIARTO HALIM tertanggal 1 September 2023 saksi melaporkan tindak pidana tersebut ke kantor Polisi;
- Bahwa tugas dan tanggung jawab saksi sebagai Store Leader atau Kepala Toko adalah memonitoring operasional toko, dan selanjutnya melaporkan seluruh pekerjaan kepada pimpinan saksi;
- Bahwa yang diduga digelapkan oleh Terdakwa adalah 13 unit handphone merek Apple dengan jenis iPhone 14 Pro Max, iPhone 14 Pro, iPhone 14 dan iPhone 13
- Bahwa Terdakwa BIMA ARYA WARDANA mengambil barang berupa Hp Iphone dari gudang dan memasukan Handphone ke dalam kardus untuk dapat dibawa keluar dari toko dengan alasan mau kirim paket dan selanjutnya dijual tanpa sepengetahuan dari pihak toko;
- Bahwa berawal pada hari Kamis tanggal 31 Agustus 2023 sekitar jam 22.40 WITA, saksi mendapatkan laporan dari ERO/Sales yang bertugas pada saat itu bahwa setelah dilakukan stock opname terdapat 9 unit HP iPhone 13 dan iPhone 14 Pro Max yang berkurang, mengetahui hal tersebut keesokan harinya saat saksi sampai di Toko pada hari Jumat tanggal 1 September 2023 pukul 11.00 wita, selanjutnya saksi melakukan stok opname terhadap barang-barang yang ada di gudang dengan cara tarik data dari sistem SAP, kemudian mencocokkan dan mengecek satu persatu fisik barang dan berdasarkan Serial Number atau No. IMEI. Selanjutnya saat pengecekan yang dilakukan, diketahui ada beberapa barang yang tidak ditemukan fisiknya

Halaman 13 dari 41 Putusan Nomor 1051/Pid.B/2023/PN Dps



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berjumlah 13 unit HP Iphone (bertambah 4 Unit yang hilang pada tanggal 1 September 2023), sehingga saksi melaporkan peristiwa yang terjadi kepada pimpinan saksi an. SYAHRIR yang menjabat sebagai TSH (Teritori Sales Head). Selanjutnya saksi langsung mengecek rekaman CCTV yang ada di dalam gudang, dan didalam rekaman CCTV tersebut saksi melihat Terdakwa BIMA ARYA WARDANA memasukan beberapa Handphone dimasukan ke dalam shoothing bag / tas belanja warna merah dan selanjutnya tas tersebut dibawa oleh Terdakwa keluar toko. Atas temuan yang ada di dalam rekaman CCTV tersebut, saksi menginformasikan kepada atasan saksi an. SYAHRIR. Sekitar jam 12.00 WITA, atasan saksi an. SYAHRIR datang ke toko Erafone Megastore 2 Teuku Umar untuk kemudian ikut melakukan pengecekan CCTV yang ada digudang. Mengetahui hal tersebut, Pak SYAHRIR dan salah satu ERO/Sales an. MOHAMMAD FARCHAN GHOZALI mencari keberadaan dari BIMA ARYA WARDANA dan menemukan keberadaan BIMA ARYA WARDANA sedang berada di Rs. Harapan Bunda yang berokasi di Renon dalam rangka menunggu istrinya proses melahirkan. Pada saat ditemukan, BIMA ARYA WARDANA mengaku kepada Pak SYAHRIR bahwa telah mengambil beberapa Handphone dari gudang Erafone Megastore 2 Teuku Umar untuk kemudian dijual ke counter-counter;

- Bahwa yang bisa mengakses masuk ke dalam gudang penyimpanan handphone adalah ERO saja sedangkan untuk sponsorship merek handphone jenis tertentu tidak masuk ke dalam gudang tersebut serta untuk masuk ke dalam gudang harus menggunakan kunci gudang yang mana kunci tersebut disimpan di meja kasir dan hanya ERO yang dapat menggunakannya.

- Bahwa sebagai pemilik dari keseluruhan barang berupa handphone merek Apple jenis iPhone 14 Pro Max, iPhone 14 Pro, iPhone 14 dan iPhone 13 yang diambil dan selanjutnya dijual oleh Terdakwa tersebut adalah pihak perusahaan PT. Erafone Artha Retailindo toko Megastore 2 Teuku Umar jalan Teuku Umar No. 76 Denpasar Barat;

- Bahwa Terdakwa mulai bekerja dan menjabat sebagai ERO / sales toko Megastore 2 Teuku Umar jalan Teuku Umar No. 76 Denpasar Barat, mulai dari tanggal 16 Agustus 2022. Terdakwa masih berstatus karyawan kontrak dan baru diperpanjang kontrak sejak tanggal 31 Mei 2023. Atas pekerjaan Terdakwa mendapatkan gaji pokok sebesar Rp. 2.900.000,- Yang diserahkan oleh perusahaan dengan cara ditransfer ke rekening pribadi Terdakwa beserta bonus apabila ada;

Halaman 14 dari 41 Putusan Nomor 1051/Pid.B/2023/PN Dps

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa akibat perbuatan Terdakwa, pihak perusahaan PT. Erafone Artha Retalindo mengalami kerugian sekitar Rp. 220.987.000,- (dua ratus dua puluh juta sembilan ratus delapan puluh tujuh ribu rupiah);
- Bahwa yang bertugas melakukan stock opname harian adalah yang bertugas sebagai ERO/Sales, sedangkan untuk stock opname mingguan adalah saksi sendiri selaku Store Leader / Kepala Toko, dan untuk bulanan adalah Store Leader dari Area lain (MBG, Side Walk, Living World, Dalung, dll);
- Bahwa SOP yang berlaku, untuk Stock Opname Harian dilakukan dengan cara mencocokkan jumlah barang dari sistem dengan fisik barang yang ada digudang, jika Stock Opname Mingguan setelah mendapatkan data barang dari sistem, kemudian akan dilakukan pengecekan barang yang ada digudang untuk di scan barcode serial number-nya, dan untuk stock opname bulanan sama dengan yang dilakukan saat stock mingguan;
- Bahwa memang ERO mendapatkan bonus tiap bulannya apabila hasil penjualan melebihi target, namun bonus yang diberikan kepada ERO berbentuk uang, bukan berbentuk handphone termasuk handphone merek iPhone.
- Bahwa berdasarkan SOP, memang ada sistem pembelian handphone secara home delivery service atau pengiriman langsung ke rumah pembeli namun pembelian tersebut harus dilakukan oleh pembeli individu dan handphone pada PT. Erafone Artha Retalindo tidak bisa dijual ke toko-toko kecil penjual handphone Terhadap keterangan saksi;
- Bahwa saksi mengetahui dan membenarkan barang bukti yang diajukan dalam persidangan merupakan barang-barang terkait perkara ini

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa membenarkan dan menyatakan tidak keberatan dengan keterangan saksi

2. Saksi **SYAHRIR** dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi mengerti dihadirkan dalam persidangan sebagai saksi sehubungan Terdakwa melakukan penggelapan beberapa barang milik perusahaan tempat perusahaan bekerja;
- Bahwa Saksi mengenal Terdakwa namun tidak ada hubungan keluarga maupun hubungan pekerjaan dengan Terdakwa;
- Bahwa peristiwa Penggelapan tersebut diketahui terjadi pada hari Jumat tanggal 1 September 2023 sekitar jam 12.30 WITA, bertempat di Erafone

Halaman 15 dari 41 Putusan Nomor 1051/Pid.B/2023/PN Dps



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Megastore 2 Teuku Umar Jl. Teuku Umar No. 76 Ds. Dauh Puri Kauh Kec. Denpasar Barat Kota Denpasar;

- Bahwa saksi bekerja di PT. Erafone Artha Retailindo dan menjabat sebagai Territory Sales Head yang bertugas bertanggung jawab atas operasional dan sales PT. Erafone Artha Retailindo daerah Bali;
- Bahwa PT. Erafone Artha Retailindo bergerak dalam bidang Distributor Handphone dan aksesorisnya;
- Bahwa staff saksi yang telah mengambil barang milik perusahaan untuk kemudian dijual kepada pihak lain tanpa seijin dan sepengetahuan dari pihak perusahaan atau atasannya bernama BIMA ARYA WARDANA, laki-laki, lahir di Malang tanggal 15 Desember 2000, alamat Jalan Adi Wacana No. 11, Rt/Rw: 004/002, Kel. Ardirejo, Kec. Kepanjen, Kab. Malang / Jalan Pulau Salawati No. 44 Denpasar Barat, Hp: 081558036677, yang menjabat sebagai ERO (Erafone Retail Officer) / Sales di PT. Erafone Artha Retailindo dan bertugas di Erafone Megastore 2 Teuku Umar Jl. Teuku Umar No. 76 Ds. Dauh Puri Kauh Kec. Denpasar Barat Kota Denpasar;
- Bahwa saksi membenarkan Terdakwa yang dihadirkan dan diperiksa dalam persidangan ini merupakan staff saksi yang telah mengambil barang milik perusahaan untuk kemudian dijual kepada pihak lain tanpa seijin dan sepengetahuan dari pihak perusahaan;
- Bahwa barang yang diambil barang oleh BIMA ARYA WARDANA adalah sebagai berikut:

NO	Jenis Barang	Kode Barang	Nomor Imei	Jumlah
1	Iphone 14 128GB Purple	8100074245	356150802872120	1
2	Iphone 14 128GB Purple	8100074245	356150802651524	1
3	Iphone 14 128GB Purple	8100074245	356150802205933	1
4	Iphone 14 Pro 128GB Space Black	8100074273	350873988542672	1
5	Iphone 14 Pro 256GB Gold	8100074279	353730794189980	1
6	Iphone 14 Pro Max 256GB Deep Purple	8100074296	358034161436438	1
7	Iphone 14 Pro Max 256GB Deep Purple	8100074296	355281439429603	1
8	Iphone 14 Pro Max 256GB Deep Purple	8100074296	355281439881076	1

Halaman 16 dari 41 Putusan Nomor 1051/Pid.B/2023/PN Dps



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

9	Iphone 14 Pro Max 256GB Deep Purple	8100074296	355281436561242	1
10	Iphone 13 128GB Green	8100048780	353874231061327	1
11	Iphone 13 128GB Pink	8100030435	350056837263043	1
12	Iphone 13 128GB Pink	8100030435	356417998472373	1
13	Iphone 13 256GB Midnight	8100030439	353874232423625	1

- Bahwa barang-barang tersebut sebelumnya diletakkan didalam gudang penyimpanan barang yang letaknya di ruangan belakang Erafone Megastore 2 Teuku Umar. BIMA ARYA WARDANA bisa mengambil barang-barang tersebut, karena pekerjaannya sebagai ERO / Sales, jadi setiap ada transaksi untuk pembelian baik Handphone maupun aksesorisnya, yang bersangkutan memiliki akses atau punya kewenangan untuk membuka pintu gudang dimana kuncinya berada di meja kasir, untuk kemudian mengambil barang yang akan dibeli oleh customer;
- Bahwa saksi mengetahui BIMA ARYA WARDANA mengambil 13 handphone dari Toko Erafone Megastore 2 Teuku Umar berawal dari saksi cek disistem dengan bantuan Store Leader Erafone Megastore 2 Teuku Umar bernama DWI HERLINDA, diketahui ada kejanggalan dalam stock handphone, awalnya saksi ingin menanyakan langsung kepada BIMA ARYA WARDANA perihal tersebut, dikarenakan pada saat itu saksi lagi istirahat dirumah karena kondisi badan tidak fit, akhirnya saksi menunda untuk menanyakan hal tersebut kepada BIMA ARYA WARDANA.
- Bahwa kemudian pada hari Jumat tanggal 1 September 2023 sekitar jam 11.00 WITA, saksi ditelpon oleh Store Leader Erafone Megastore 2 Teuku Umar bernama DWI HERLINDA, bahwa setelah dilakukan Stock Opname pada hari Kamis tanggal 31 Agustus 2023 sekitar jam 22.00 WITA, diketahui bahwa terdapat 9 Unit HP Iphone hilang digudang, kemudian saksi perintahkan untuk melakukan Stock Opname kembali, dan setelah dilakukan Stock Opname pada hari Jumat tanggal 1 September 2023 sekitar 12.00 WITA, dimana saksi juga ikut ke store untuk mengecek CCTV, diketahui bahwa barang yang hilang bertambah lagi 4 Unit HP Iphone, jadi jumlahnya menjadi 13 Unit HP Iphone yang hilang. Saat melakukan pengecekan CCTV, diketahui bahwa pada tanggal 1 September 2023 sekitar 09.34 WITA, BIMA ARYA WARDANA dengan menggunakan baju kaos warna merah bertuliskan erafone memasuki gudang dan memasuki barang kedalam Shooing Bag

Halaman 17 dari 41 Putusan Nomor 1051/Pid.B/2023/PN Dps



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

warna merah bertuliskan Erafone, untuk kemudian dibawa keluar store. Mengetahui hal tersebut, saksi kemudian mencari keberadaan BIMA ARYA WARDANA, dengan cara menghubungi melalui pesan whatsapp. Dan dijawab berada di Bidan untuk persiapan melahirkan istrinya, namun tidak dijawab di bidan mana. Kemudian saksi mendapatkan informasi dari salah satu staff bernama ibu NI LUH GEDE SUMADEWI, bahwa dua minggu sebelumnya pernah komunikasi dengan BIMA ARYA WARDANA, bahwa rencana melahirkan istrinya adalah di Rumah Sakit Harapan Bunda Renon. Mengetahui hal tersebut, saksi bersama salah satu staff dibagian ERO/Sales bernama FARHAN sekitar jam 14.00 WITA menuju ke Rumah Sakit Harapan Bunda Renon. Sesampainya disana, saksi tanyakan di bagian Resepsionist apakah ada pasien bernama KOMANG DIAN (istri dari BIMA ARYA WARDANA), dan dijawab ada dan sedang bersama suaminya diruang persiapan bersalin. Kemudian saksi meminta tolong kepada perawat disana untuk memanggil BIMA ARYA WARDANA dimana saksi menunggu di ruang tunggu. Setelah BIMA ARYA WARDANA menemui saksi, baru saksi tanyakan kemana HP yang diambil di gudang dibawa, dan dijawab sudah dijual ke pihak lain. Kemudian saksi minta BIMA ARYA WARDANA untuk menghubungi keluarganya, dengan maksud apakah bisa membantu untuk mengembalikan kerugian perusahaan atas HP yang diambil oleh BIMA ARYA WARDANA, namun keluarganya tidak ada yang bisa dihubungi. Pada saat dirumah sakit, saksi juga meminta bantuan dua orang security bernama ALBERT dan ADIPATI dari Erafone Megastore 2 Teuku Umar untuk membantu mengamankan BIMA ARYA WARDANA. Sekitar jam 18.00 WITA, karena istri dari BIMA ARYA WARDANA belum juga melahirkan, akhirnya yang bersangkutan kita bawa ke Store Erafone Megastore 2 Teuku Umar untuk menanyakan perihal barang-barang yang diambil digudang kemudian kemana saja barang tersebut dijual;

- Bahwa pemilik barang yang diambil oleh Terdakwa untuk kemudian dijual kepada pihak lain, adalah milik PT. Erafone Artha Retailindo tempat saksi dan Terdakwa bekerja;
- Bahwa BIMA ARYA WARDANA mulai bekerja dan menjabat sebagai ERO/Sales di PT. Erafone Artha Retailindo toko Megastore 2 Teuku Umar jalan Teuku Umar No. 76 Denpasar Barat, mulai dari tanggal 16 Agustus 2022. BIMA ARYA WARDANA masih berstatus karyawan kontrak dan baru diperpanjang kontrak sejak tanggal 31 Mei 2023. BIMA ARYA WARDANA mendapatkan gaji pokok sebesar Rp. 2.900.000,- perbulannya yang

Halaman 18 dari 41 Putusan Nomor 1051/Pid.B/2023/PN Dps

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

diserahkan oleh perusahaan dengan cara ditransfer ke rekening pribadi BIMA ARYA WARDANA

- Bahwa memang ERO mendapatkan bonus tiap bulannya apabila hasil penjualan melebihi target, namun bonus yang diberikan kepada ERO berbentuk uang, bukan berbentuk handphone termasuk handphone merek iPhone.
- Bahwa berdasarkan SOP, memang ada sistem pembelian handphone secara home delivery service atau pengiriman langsung ke rumah pembeli namun pembelian tersebut harus dilakukan oleh pembeli individu dan handphone pada PT. Erafone Artha Retalindo tidak bisa dijual ke toko-toko kecil penjual handphone.

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa membenarkan dan menyatakan tidak keberatan dengan keterangan saksi;

3. Saksi JOSHUA dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut::

- Bahwa saksi mengerti dihadirkan dalam persidangan sebagai saksi sehubungan adanya penggelapan yang dilakukan Terdakwa di perusahaan tempat saksi bekerja;
- Bahwa saksi mengenal Terdakwa namun tidak ada hubungan keluarga maupun hubungan pekerjaan dengan Terdakwa;
- Bahwa yang menjadi korban adalah PT. Erafone Artha Retalindo cabang toko Megastore 2 Teuku Umar jalan Teuku Umar No. 76 Denpasar Barat. Sedangkan yang menjadi pelaku adalah sales toko an. BIMA ARYA WARDANA;
- Bahwa saksi bekerja di PT. Erafone Artha Retalailindo toko Megastore 2 Teuku Umar jalan Teuku Umar No. 76 Denpasar Barat dan menjabat sebagai sales atau ERO sejak mulai dari pertengahan bulan Juli 2023;
- Bahwa saksi bertugas untuk memenuhi target penjualan, menjaga keutuhan stok barang yang ada di toko, dan setiap pekerjaan yang dilakukan saksi laporkan kepada kepala toko yaitu saksi DWI HERLINDA;
- Bahwa Terdakwa BIMA ARYA WARDANA menggelapkan barang berupa 13 (tiga) belas unit Handphone merek Apple masing-masing jenis Iphone 13 dan Iphone 14, namun saksi tidak mengetahui secara rinci tipe, warna maupun nomor imei masing-masing Handphone tersebut;

Halaman 19 dari 41 Putusan Nomor 1051/Pid.B/2023/PN Dps

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa secara rinci saksi tidak mengetahui bagaimana cara Terdakwa melakukan perbuatannya tersebut, namun sepintas saksi melihat rekaman CCTV yang ada bahwa pelaku melakukan perbuatannya tersebut dengan cara mengambil barang di dalam gudang dan selanjutnya memasukannya ke dalam tas belanja;
- Bahwa berawal saat saksi sedang bekerja pada tanggal 1 September 2023 mulai dari pukul. 14.00 wita saksi mendengar informasi bahwa Terdakwa melakukan perbuatan mengambil barang berupa handphone di dalam gudang toko, dan sekiranya pukul. 20.30 wita saat saksi melayani customer dan selanjutnya akan mengambil barang didalam gudang, kepala toko DWI HERLINDA dan karyawan lain sedang melihat rekaman CCTV, dan saat saksi melihat sepintas dalam rekaman CCTV tersebut, saksi melihat pelaku sedang mengambil barang didalam gudang dan selanjutnya dimasukan ke dalam tas belanja. Dan saat itu saksi baru mengetahui bahwa memang benar pelaku melakukan perbuatannya tersebut;
- Bahwa sepengetahuan saksi, Terdakwa melakukan perbuatannya sebanyak 2 (dua) kali, mulai dari tanggal 31 Agustus 2023 saat saksi dan pelaku bekerja shift siang, dan pada tanggal 1 September 2023 saat Terdakwa harusnya bekerja shift pagi;
- Bahwa pemilik dari barang-barang berupa Handphone sebanyak 13 (tiga belas) unit Iphone masing-masing tipe iPhone 14 Pro Max, iPhone 14 Pro, iPhone 14 dan iPhone 13 yang diambil oleh Terdakwa tersebut adalah milik pihak perusahaan PT. Erafone Artha Retailindo toko Megastore 2 Teuku Umar jalan Teuku Umar No. 76 Denpasar Barat;
- Bahwa di tanggal 31 Agustus 2023 saat saksi akan membuka gudang didalam toko untuk mengambil beberapa handphone untuk dipajang pada etalase, dan selanjutnya saat saksi akan membuka brangkas yang berisi stok handphone, namun dilarang oleh pelaku, dan menawarkan diri untuk melakukan pekerjaan tersebut, dan saksi diminta untuk melakukan pekerjaan di depan. Dan selanjutnya pelaku sempat pergidan setelah itu pelaku kembali ke toko, namun disiang harinya pelaku pergi dengan alasan akan mengirimkan paket barang dengan membawa 1 kardus kecil, namun, namun saksi tidak mengetahui isinya.
- Bahwa Terdakwa juga bekerja sebagai ERO di PT. Erafone Artha Retailindo toko Megastore 2 Teuku Umar jalan Teuku Umar No. 76 Denpasar Barat sama seperti saksi, namun Terdakwa lebih senior diantara ERO yang lain sehingga Terdakwa secara tidak langsung dianggap sebagai

Halaman 20 dari 41 Putusan Nomor 1051/Pid.B/2023/PN Dps

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

leader dari tim ERO PT. Erafone Artha Retailindo toko Megastore 2 Teuku Umar jalan Teuku Umar No. 76 Denpasar Barat;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa membenarkan dan menyatakan tidak keberatan dengan keterangan saksi

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa bekerja di PT. Erafone Artha Retailindo Megastore 2 Teuku Umar Jl. Teuku Umar No. 76 Ds. Dauh Puri Kauh Kec. Denpasar Barat Kota Denpasar dan menjabat sebagai ERO (Erafone Retail Officer) / Sales;
- Bahwa tugas dan tanggung jawab Terdakwa sebagai ERO (Erafone Retail Officer) / Sales di PT. Erafone Artha Retailindo Megastore 2 Teuku Umar Jl. Teuku Umar No. 76 Ds. Dauh Puri Kauh Kec. Denpasar Barat Kota Denpasar adalah melakukan penjualan terhadap barang-barang tempat Terdakwa bekerja;
- Bahwa Terdakwa bekerja sebagai ERO (Erafone Retail Officer) / Sales di PT. Erafone Artha Retailindo Megastore 2 Teuku Umar Jl. Teuku Umar No. 76 Ds. Dauh Puri Kauh Kec. Denpasar Barat Kota Denpasar mulai dari tanggal 16 Agustus 2022 dan masih berstatus karyawan kontrak serta baru diperpanjang kontrak sejak tanggal 31 Mei 2023. Terdakwa menerima gaji pokok sebesar Rp. 2.900.000,- per bulannya dengan bekerja sebagai ERO (Erafone Retail Officer) / Sales di PT. Erafone Artha Retailindo Megastore 2 Teuku Umar;
- Bahwa seingat Terdakwa untuk barang-barang yang Terdakwa ambil adalah berupa Handphone merek Iphone dengan perincian sebagai berikut:
 - 4 (empat) Unit Iphone 14 Pro Max 256GB Deep Purple.
 - 1 (satu) Unit Iphone 14 Pro 128GB Space Black.
 - 1 (satu) Unit Iphone 14 Pro 256GB Gold.
 - 3 (tiga) Unit Iphone 14 128GB Purple.
 - 1 (satu) Unit Iphone 13 128GB Green.
 - 2 (dua) Unit Iphone 13 128GB Pink.
 - 1 (satu) unit Iphone 13 256GB Midnight.
- Bahwa barang-barang tersebut diatas Terdakwa ambil pada tanggal 29 Agustus 2023 sekitar jam 10. 30 WITA (1 unit Iphone 14 Promax 256 GB Deep Purple), pada tanggal 31 Agustus 2023 sekitar jam 10.30 WITA sebanyak 8 unit HP (Terdakwa lupa jenisnya) dan pada tanggal 1 September 2023 sekitar jam 09.30 WITA (3 Unit Iphone 13 128 GB dan 256 GB), dan

Halaman 21 dari 41 Putusan Nomor 1051/Pid.B/2023/PN Dps

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

barang-barang tersebut Terdakwa ambil dari gudang penyimpanan barang yang terletak di ruang belakang Erafone Megastore 2 Teuku Umar;

- Bahwa pada Erafone Megastore 2 Teuku Umar Terdakwa yang bertugas sebagai ERO / Sales memiliki akses membuka pintu gudang, jadi setiap ada transaksi untuk pembelian baik Handphone maupun aksesorisnya, petugas promotor (sales masing-masing brand HP) akan menyampaikan kepada kita sebagai ERO/Sales untuk dapat mengambil HP yang tersimpan dalam gudang, dimana kunci gudang tersimpan di meja kasir. Jadi Terdakwa memiliki akses untuk mengambil barang di gudang. Untuk pengambilan HP ditanggal 29 Agustus 2023, HP yang Terdakwa ambil dari locker gudang Erafone, Terdakwa masukkan kedalam shopping bag warna merah bertuliskan erafone, sedangkan untuk pengambilan HP pada tanggal 31 Agustus 2023 dan tanggal 01 September 2023, HP yang Terdakwa ambil dari locker gudang Erafone, Terdakwa masukkan ke dalam dus yang Terdakwa dapatkan saat membeli perlengkapan bayi melalui online;

- Bahwa pada saat Terdakwa membawa barang keluar Store Erafone Megastore 2 Teuku Umar, tidak ada yang melakukan pemeriksaan dikarenakan pada saat itu security yang bertugas sudah pulang sehabis jaga malam. Sedangkan untuk petugas yang lain tidak ada juga yang menanyakan karena dikiranya Terdakwa melakukan penjualan secara HDS (Home Delivery Service), selain itu di Erafone Megastore 2 Teuku Umar Terdakwa merupakan karyawan senior disana, jadi karyawan lain tidak begitu curiga dengan tindakan Terdakwa, sedangkan atasan Terdakwa atau kepala toko atas nama DWI HERLINDA pada saat itu juga belum datang;

- Bahwa untuk pengambilan barang pada tanggal 31 Agustus 2023, Terdakwa menggunakan baju kaos warna biru bertuliskan Upgrade Terus yang terletak di bagian depan dan belakang baju, serta menggunakan celana jeans warna hitam. Sedangkan pada tanggal 1 September 2023, Terdakwa menggunakan baju kaos warna merah bertuliskan Erafone yang terletak di bagian depan dan belakang baju, serta menggunakan celana jeans warna hitam;

- Bahwa untuk barang yang Terdakwa ambil pada tanggal 29 Agustus 2023 sekitar jam 09.30 WITA berawal ketika tersangka berada di store, menerima telpon dari seorang calon customer bernama ABDELHALIM KHALIFA menanyakan apakah di Erafone ada menjual HP Iphone 14 Promax Deep Purple 256 GB, kemudian ketika tersangka cek di stock toko, ternyata barangnya ada. Kemudian percakapan tersangka dengan ABDELHALIM

Halaman 22 dari 41 Putusan Nomor 1051/Pid.B/2023/PN Dps

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

KHALIFA berlanjut di pesan whatsapp ke nomor tersangka karena HP-nya ada, kemudian tersangka janji dengan pembeli tersebut di Mini Mart Jimbaran (Home Delivery Service) dan tersangka membawa HP Iphone 14 Promax Deep Purple 256 GB (untuk No. IMEI tersangka tidak diperhatikan). Karena pada saat itu tersangka lost/kalah dalam trading Binomo, sehingga mempunyai kepikirian untuk mengambil dua lagi HP yang serupa yakni HP Iphone 14 Promax Deep Purple 256 GB di locker gudang Erafone dan tersangka letakkan dalam Shopping Bag warna merah bertuliskan Erafone, sehingga ada 3 (tiga) handphone yang Terdakwa bawa saat itu serta saat keluar Toko/Store tersangka sempat mengatakan kepada teman ERO/Sales yang bertugas juga pada saat itu bahwa tersangka akan COD dengan Customer. Sebelum bertemu dengan ABDELHALIM KHALIFA, tersangka sempat, mengisi bensin di SPBU Jalan Sunset Road Kuta, dan setelah tersangka mengisi bensin, tersangka sempat memfoto ketiga Box HP tersebut dibagian No. IMEI dan Serial Numhernya kemudian kembali tersangka letakkan ketiga HP tersebut di bawah jok sepeda motor yang tersangka kendarai. Setelah bertemu dengan ABDELHALIM KHALIFA selaku pembeli sekitar jam 11.00 WITA, dan setuju untuk membeli HP tersebut, kemudian tersangka diserahkan uang tunai untuk pembelian HP tersebut sebesar Rp. 22.299.001,- dibulatkan memberikan uang kepada tersangka sebesar Rp. 22.300.000,- (dua puluh dua juta tiga ratus ribu rupiah). Setelah bertemu dengan ABDELHALIM KHALIFA, tersangka kemudian menuju ke Tara Phone sekitar jam 11.30 WITA untuk menjual 1 (satu) unit HP Iphone 14 Promax Deep Purple 256 GB (untuk No. IMEI tersangka lupa). Setelah menjual HP di Tara Phone setelah itu tersangka membuat invoice penjualan atas pembelian HP atas nama customer ABDELHALIM KHALIFA melalui aplikasi "Post Ear". Pada saat membuat invoice penjualan, dikarenakan tersangka bingung HP dengan IMEI mana yang dibeli oleh Customer bernama ABDELHALIM KHALIFA, jadi tersangka acak saja berdasarkan foto 3 (tiga) Box HP yang sempat tersangka foto sebelumnya. Sedangkan untuk satu 1 (satu) HP Iphone 14 Promax Deep Purple 256 GB lainnya, tersangka kembalikan lagi ke locker gudang.

- Bahwa barang-barang yang Terdakwa ambil dari gudang Erafone Megastore 2 Teuku Umar, Terdakwa jual dengan perincian sebagai berikut:

1) Tanggal 29 Agustus 2023:

1 (satu) unit Iphone 14 Promax 256GB Deep Purple, Terdakwa jual ke Counter Tara Phone yang berlokasi di Jalan Tukad Barito No. 9 Panjer

Halaman 23 dari 41 Putusan Nomor 1051/Pid.B/2023/PN Dps



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Denpasar dengan harga sebesar Rp. 19.250.000,- dan uang hasil penjualan Terdakwa terima dengan cara ditransfer ke rekening BCA nomor 1230910835 milik Terdakwa.

2) Tanggal 31 Agustus 2023:

- a)** 2 (dua) unit Iphone 14 Pro Max 256GB Deep Purple Terdakwa jual ke Counter HP bernama Galaksi Selular yang berlokasi di Jalan Teuku Umar No. 114 Denpasar dengan harga sebesar Rp. 19.000.000,- / per unit dan uang hasil penjualan Terdakwa terima dengan cara ditransfer ke rekening BCA nomor 1230910835 milik Terdakwa total sebesar Rp.38.000.000,-; -
- b)** 1 (satu) unit Iphone 14 Pro Max 256GB Deep Purple Terdakwa jual ke Counter Duta Ponsel Jalan Nusa Kambangan No. 174 Denpasar dengan harga sebesar Rp. 19.200.000- dan uang hasil penjualan Terdakwa terima dengan cara ditransfer ke rekening BCA nomor 3151367061 milik Terdakwa
- c)** 2 (dua) Unit Iphone 14 128GB Purple Terdakwa jual ke Counter Indocell yang berlokasi di jalan Teuku Umar No. 171 B Denpasar dengan harga sebesar Rp. 11.000.000,- /per unit dan uang hasil penjualan Terdakwa terima dengan cara ditransfer ke rekening BCA nomor 1230910835 milik Terdakwa dengan total sebesar Rp. 22.000.000,-;
- d)** 1 (satu) Unit Iphone 14 128GB Purple Terdakwa jual ke Rose Gadget Bali beralamat di Jalan Teuku Umar No. 35 Denpasar dengan harga sebesar Rp. 11.000.000,- /per unit dan uang hasil penjualan Terdakwa terima dengan cara ditransfer ke rekening BCA nomor 1230910835 milik Terdakwa;
- e)** 1 (satu) Unit Iphone 14 Pro 128GB Space Black Terdakwa jual ke Counter bernama los Store Bali yang berlokasi di Jalan Imam Bonjol No. 387 Denpasar dengan harga sebesar Rp. 14.000.000,- dan uang hasil penjualan Terdakwa terima dengan cara ditransfer ke rekening BCA nomor 3151367061 milik Terdakwa;
- f)** 1 (satu) Unit Iphone 13 128GB Pink dan 1 (satu) unit Iphone 14 Pro 256GB Gold, Terdakwa jual ke counter hp bernama Sinar Suci Cellular beralamat di Jalan Nusa Kambangan No. 130 Denpasar dengan total harga sebesar Rp. 25.000.000,- dan uang hasil penjualan Terdakwa terima dengan

Halaman 24 dari 41 Putusan Nomor 1051/Pid.B/2023/PN Dps



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

cara ditransfer ke rekening BCA nomor 3151367061 milik Terdakwa.

3) Tanggal 1 September 2023:

1 (satu) Unit Iphone 13 128GB Green, 1 (satu) Unit Iphone 13 128GB Pink, 1 (satu) unit Iphone 13 256GB Midnight, Terdakwa jual ke Counter Pura-pura Ponsel yang berlokasi di Jalan Kroya No. 1 Kesiman Denpasar dengan total harga sebesar Rp. 27.700.000,- dan uang hasil penjualan Terdakwa terima dengan cara ditransfer ke rekening BCA nomor 1230910835 milik Terdakwa.

Jadi total uang yang Terdakwa terima hasil penjualan HP-HP tersebut diatas adalah sebesar Rp. 176.400.000,- (seratus tujuh puluh enam juta empat ratus ribu rupiah).

- Bahwa yang Terdakwa katakan kepada counter-counter HP pada saat itu adalah bahwa HP yang Terdakwa jual adalah merupakan reward yang Terdakwa terima dari Erafone tempat Terdakwa bekerja, dan saat Terdakwa jual, HP tersebut masih tersegel serta Terdakwa jual dengan harga dibawah pasaran atau dengan harga second/bekas;
- Bahwa uang hasil penjualan HP-HP tersebut Terdakwa gunakan untuk top up akun trading Binomo dengan nama akun bernama BIMA ARYA WARDANA;
- Bahwa Terdakwa mulai bermain trading Binomo sejak bulan Juli 2021 dan sempat Terdakwa sudah tidak bermain lagi di awal tahun 2022, dan mulai bermain trading kembali di bulan Januari 2023
- Bahwa untuk mengetahui bahwa barang dagangan yang tersimpan di gudang masih lengkap atau ada yang kurang adalah dengan cara dilakukan Stock Opname;
- Bahwa yang bertugas melakukan stock opname adalah yang menjabat sebagai ERO/Sales. Stock Opname biasanya dilakukan dua kali dalam sehari, yakni di pagi dan malam hari menjelang closing. Namun Terdakwa jarang melakukan stock opname dikarenakan Terdakwa biasanya melakukan penyeteroran uang hasil penjualan dalam sehari ke Bank BCA Jalan Teuku Umar. Untuk stock opname yang dilakukan ERO/Sales yang bertugas di Erafone Megastore 2 Jalan Teuku Umar, jarang yang melakukan pengecekan langsung ke gudang untuk melihat jumlah riil barang yang ada, namun melakukan stock opname hasil dari penjualan yang muncul di sistem yang kita minta dari Store Leader bernama DWI HERLINDA, jadi stock barang kemarin tinggal dikurangi barang yang sudah terjual dan tercatat di sistem

Halaman 25 dari 41 Putusan Nomor 1051/Pid.B/2023/PN Dps

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

hari ini. Untuk Store Leader atau Kepala Toko bernama DWI HERLINDA, biasanya melakukan stock opname mingguan dan bulanan, dimana stock opname dilakukan dengan cara scan barcode IMEI atau Serial Number terhadap barang-barang yang ada digudang

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

1. 1 (satu) unit iPhone 14 128GB Purple 356150802205933;
2. 1 (satu) unit iPhone 14 128GB Purple 356150802651524;
3. 2 (dua) buah faktur pembelian tertanggal 31 Agustus 2023;
4. 1 (satu) unit HP iPhone 14 Pro Max 256GB Deep Purple dengan IMEI No. 355281439429603
5. 1 (satu) unit HP iPhone 13 128GB Pink dengan IMEI No. 356417998472373;
6. 1 (satu) unit HP iPhone 13 128GB Green dengan IMEI No. 353874231061327;
7. 1 (satu) unit HP iPhone 13 128GB Midnight dengan IMEI No. 353874232423625;
8. 1 (satu) lembar Surat Kuasa Melapor No. 071/SK-EAR/Lit/IX/2023 tanggal 1 September 2023;
9. 1 (satu) lembar Surat Pengiriman Barang dari Erafone DC Bali;
10. 1 (satu) bendel Internal Delivery Order;
11. 1 (satu) lembar Berita Acara Summary So Weekly disertai 5 (lima) lembar tarikan data melalui system SAP;
12. 1 (satu) lembar Surat Keterangan No. 0370/SK/HRD-PT.DA/IX/2023 tanggal 1 September 2023 tentang Bima Arya Wardana sebagai ERO;
13. 5 (lima) lembar Perjanjian Kerja Waktu Tertentu No. 49608/HRD/PKWT/D/DA/EAR/TR/VI/2023 tanggal 31 Mei 2023;
14. 3 (tiga) lembar Job Desk sebagai ERO;
15. 3 (tiga) lembar Salary Slip atas nama BIMA ARYA WARDANA;
16. 1 (satu) buah Flash disk Sandisk Cruzer Glide 3.0 32 GB warna hitam;
17. 1 (satu) unit HP merek iPhone 14 128 GB warna Blue dengan IMEI No. 359136681961321;
18. 1 (satu) lembar nota Pura-Pura Ponsel No. 0524 senilai Rp. 27.700.000,- (dua puluh tujuh juta tujuh ratus ribu rupiah);
19. 1 (satu) buah baju kaos warna biru bertuliskan Upgrade Terusss pada bagian depan dan belakang baju;

Halaman 26 dari 41 Putusan Nomor 1051/Pid.B/2023/PN Dps

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

20. 1 (satu) buah baju kaos warna merah bertuliskan Erafone pada bagian depan dan belakang baju;

21. 1 (satu) buah celana Panjang jeans warna hitam;

22. 1 (satu) buah shopping bag warna merah bertuliskan erafone;

23. 6 (enam) lembar Mutasi Rekening Bank BCA dengan nomor rekening 1230910835 an BIMA ARYA WARDANA periode bulan Agustus 2023 s.d tanggal 15 September 2023;

24. 5 (lima) lembar Mutasi Rekening Bank BCA dengan nomor rekening 3151367061 an. BIMA ARYA WARDANA periode bulan Agustus 2023

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Selasa tanggal 29 Agustus 2023 sekitar pukul 09.30, Terdakwa sedang bekerja sebagai sales atau ERO pada toko Erafone Megastore 2 Teuku Umar dan mendapat permintaan pembelian handphone secara home delivery service (layanan pengantaran ke rumah) berupa 1 (satu) unit handphone merek iPhone 14 Promax warna deep purple 256 GB kemudian Terdakwa masuk ke dalam gudang penyimpanan handphone lalu membuka loker penyimpanan handphone dengan menggunakan kunci loker yang biasanya disimpan di meja kasir, lalu timbul niat Terdakwa untuk mengambil handphone lainnya karena Terdakwa baru saja kalah trading di Binomo kemudian Terdakwa mengambil 3 (tiga) unit handphone merek iPhone 14 Promax warna deep purple 256 GB lalu dimasukkan ke dalam tas kain bertuliskan Erafone, selanjutnya Terdakwa membawa 3 (tiga) unit handphone tersebut lalu pergi untuk COD pembeli yang mememesannya, kemudian Terdakwa sempat berhenti di POM Bensin di seputaran Jalan Sunset Road lalu memfoto kotak dari 3 (tiga) handphone tersebut, selanjutnya Terdakwa bertemu dengan pembeli yang memesan bernama ABDELHALIM KHALIFA lalu Terdakwa menyerahkan 1 (satu) unit handphone merek iPhone 14 Promax warna deep purple 256 GB kemudian Terdakwa menerima uang sebesar Rp. 22.300.000,- (dua puluh dua juta tiga ratus ribu rupiah) dari ABDELHALIM KHALIFA lalu setelah selesai melakukan penjualan dengan ABDELHALIM KHALIFA, sekitar pukul 11.30 WITA, Terdakwa menuju ke toko Tara Phone yang beralamat di Jalan Tukad Barito No.9, Kelurahan Panjer, Kecamatan Denpasar Selatan, Kota Denpasar, lalu Terdakwa menjual 1 (satu) unit handphone merek iPhone 14 Promax warna deep purple 256 GB seharga Rp. 19.250.000,- (sembilan belas juta dua ratus lima puluh ribu rupiah) yang mana NI MADE AYU

Halaman 27 dari 41 Putusan Nomor 1051/Pid.B/2023/PN Dps

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

KRISNAYANTI yang merupakan staf pada Tara Phone mentransfer uang tersebut ke rekening BCA nomor 6115191717 atas nama BIMA ARYA WARDANA (Terdakwa) kemudian setelah selesai menjual handphone di Tara Phone, Terdakwa membuat laporan dan invoice penjualan 1 (satu) unit handphone merek iPhone 14 Promax warna deep purple 256 GB yang dibeli oleh ABDELHALIM KHALIFA ke aplikasi "POS ERAFONE" lalu untuk 1 (satu) unit handphone merek iPhone 14 Promax warna deep purple 256 GB yang Terdakwa jual ke toko Tara Phone tidak Terdakwa laporkan sedangkan untuk 1 (satu) unit handphone merek iPhone 14 Promax warna deep purple 256 GB, Terdakwa kembalikan ke gudang penyimpanan handphone pada Toko Erafone Megastore 2 Teuku Umar.

- Bahwa pada hari Kamis tanggal 31 Agustus 2023, saat Terdakwa sedang bekerja di toko Erafone Megastore 2 Teuku Umar, Terdakwa yang bekerja sebagai sales atau ERO memiliki akses dan wewenang untuk keluar masuk gudang loker penyimpanan handphone sehingga di sela-sela Terdakwa bekerja saat ada pembeli di toko yang hendak membeli handphone maka Terdakwa masuk ke dalam gudang loker penyimpanan handphone lalu mengambil handphone yang memang dibeli pembeli dan mengambil 8 (delapan) unit handphone dengan rincian 3 (tiga) handphone merek iPhone 14 Promax warna deep purple 256 GB, 1 (satu) handphone merek iPhone 14 Pro warna space black 128 GB, 1 (satu) handphone merek iPhone 14 Pro warna gold 256 GB, 3 (tiga) handphone merek iPhone 14 warna purple 128 GB dan 1 (satu) unit handphone merek iPhone 13 warna pink 128 GB secara bertahap dengan cara Terdakwa memasukkan handphone tersebut ke dalam tas belanja warna merah bertuliskan Erafone lalu membawanya keluar toko dengan alasan bahwa Terdakwa hendak bertemu pembeli dengan cara COD padahal handphone-handphone tersebut Terdakwa hendak jual kembali untuk keuntungan pribadinya.

- Bahwa pada hari yang sama, sekitar pukul 11.00 WITA, Terdakwa datang ke toko Duta Ponsel yang beralamat di Jalan Nusa Kambangan No. 174, Kelurahan Dauh Puri Kauh, Kecamatan Denpasar Barat, Kota Denpasar lalu menjual 1 (satu) unit handphone merek iPhone 14 Promax warna deep purple 256 GB seharga Rp. 19.200.000,- (sembilan belas juta dua ratus ribu rupiah) selanjutnya pukul 13.00 WITA, Terdakwa datang ke toko Ios Store lalu menjual 1 (satu) unit handphone merek iPhone 14 Pro 128 GB warna space black seharga Rp. 14.000.000,- (empat belas juta rupiah), kemudian sekitar pukul 14.30 WITA, Terdakwa datang ke toko Sinar

Halaman 28 dari 41 Putusan Nomor 1051/Pid.B/2023/PN Dps

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Suci Cellular yang beralamat di Jalan Nusa Kambangan No. 130, Kota Denpasar, lalu menjual 1 (satu) unit handphone merek iPhone 14 Pro 256 GB warna gold seharga Rp. 16.000.000,- (enam belas juta rupiah) dan 1 (satu) unit handphone merek iPhone 13 128 GB warna pink seharga Rp. 9.000.000,- (sembilan juta rupiah) sehingga yang Terdakwa terima adalah Rp. 25.000.000,- (dua puluh lima juta rupiah), kemudian sekitar pukul 16.00 WITA, Terdakwa datang ke toko Rose Gadget lalu menjual 1 (satu) unit handphone merek iPhone 14 128 GB warna purple seharga Rp. 11.000.000,- (sebelas juta rupiah), selanjutnya Terdakwa menuju ke toko Galaksi Cellular lalu menjual 2 (dua) unit handphone merek iPhone 14 Pro Max 256 GB warna deep purple dengan harga Rp. 19.000.000,- (sembilan belas juta rupiah) sehingga yang Terdakwa terima adalah Rp. 38.000.000,- (tiga puluh delapan juta rupiah) dan terakhir Terdakwa datang ke toko Indocell lalu menjual 2 (dua) unit handphone merek iPhone 14 128 GB warna purple masing-masing seharga Rp. 11.000.000,- (sebelas juta rupiah) sehingga yang Terdakwa terima sekitar Rp. 22.00.000,- (dua puluh satu juta rupiah) yang mana kesemua hasil penjualan tersebut ditransfer ke rekening rekening BCA nomor 6115191717 milik Terdakwa pribadi.

- Bahwa pada hari Jumat, tanggal 1 September 2023 sekitar pukul 09.30 WITA, Terdakwa yang sedang bekerja di toko Erafone Megastore 2 Teuku Umar kembali mengambil handphone pada gudang loker penyimpanan berupa 1 (satu) unit handphone merek iPhone 13 128 GB warna green, 1 (satu) unit handphone merek iPhone 13 128 GB warna pink dan 1 (satu) unit handphone merek iPhone 13 256 GB warna midnight dengan cara ketiga handphone tersebut dimasukkan ke dalam kardus yang Terdakwa dapatkan dari paket peralatan bayi yang Terdakwa beli via online, setelah berhasil mengambil 3 (tiga) handphone tersebut, Terdakwa menuju ke toko Pura-Pura Ponsel yang beralamat di Jalan Kroya No. 1, Kelurahan Kesiman, Kota Denpasar lalu menjual 1 (satu) unit handphone merek iPhone 13 128 GB warna green dan 1 (satu) unit handphone merek iPhone 13 128 GB warna pink masing-masing seharga Rp. 9.000.000,- (sembilan juta rupiah) dan 1 (satu) unit handphone merek iPhone 13 128 GB warna midnight seharga Rp. 9.700.000,- (sembilan juta tujuh ratus ribu rupiah) sehingga yang Terdakwa terima sebesar Rp. 27.700.000,- (dua puluh tujuh juta tujuh ratus ribu rupiah) yang mana uang tersebut ditransfer ke rekening BCA milik Terdakwa.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa total handphone pada Toko Erafone Megastore 2 Teuku Umar yang diambil oleh Terdakwa sebanyak 13 (tiga belas) unit dan hasil penjualan yang Terdakwa dapatkan sebesar Rp. 176.150.000,- (seratus tujuh puluh enam juta seratus lima puluh ribu rupiah).
- Bahwa Terdakwa merupakan karyawan di bagian ERO (sales) pada PT. Erafone Artha Retailindo yang menaungi Toko Erafone Megastore 2 Teuku Umar sejak tanggal 1 Juni 2023 hingga 30 November 2023 sesuai dengan Surat Perjanjian Kerja Waktu Tertentu No: 49608/HRD/PKWT/D/DA/EAR/TR/VI/2023 serta Terdakwa menerima gaji sebesar Rp. 2.246.250 (dua juta dua ratus empat puluh enam ribu dua ratus lima puluh rupiah) dan uang makan sebesar Rp. 748.750,- (tujuh ratus empat puluh delapan ribu tujuh ratus lima puluh rupiah) yang dibayarkan tiap bulannya ke rekening BCA 315367061 milik Terdakwa.
- Bahwa berdasarkan SOP, Terdakwa sebagai sales atau ERO yang memiliki tugas dan fungsi antara lain:
 1. Melakukan penjualan langsung ke *customer*
 - a) Menawarkan produk ke *customer* sesuai dengan promo yang berlaku
 - b) Menawarkan produk VAS & aksesoris pendukung device lainnya;
 - c) Memastikan bahwa target penjualan yang telah ditetapkan akan tercapai tepat waktu.
 2. Melakukan fungsi kontrol di masing-masing *store*
 - a) Menjalankan dan melakukan penjualan sesuai dengan SOP;
 - b) Menjaga kebersihan, merchandising dan keamanan outlet sesuai dengan SOP;
 - c) Memahami administrasi operasional toko (pengajuan pembayaran listrik, air, dll)
- Bahwa Terdakwa selaku sales atau ERO pada saat melakukan stock opname melaporkan bahwa jumlah handphone yang terjual pada sistem sama jumlahnya dengan jumlah fisik handphone yang ada di gudang penyimpanan padahal Terdakwa tidak melakukan pengecekan langsung ke gudang penyimpanan namun mengambil beberapa handphone untuk dijual sendiri sehingga dengan Terdakwa membuat sesuainya jumlah stok pada sistem dan gudang penyimpanan, maka Terdakwa dapat dengan mudah mengambil handphone tanpa dicurigai.

Halaman 30 dari 41 Putusan Nomor 1051/Pid.B/2023/PN Dps



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa uang hasil penjualan sebesar Rp. 176.150.000,- (seratus tujuh puluh enam juta seratus lima puluh ribu rupiah) itu Terdakwa gunakan untuk melakukan trading di akun Binomo milik Terdakwa.
- Bahwa akibat perbuatan Terdakwa, PT. Erafone Artha Retailindo mengalami kerugian sebesar Rp. 220.987.000,- (dua ratus dua puluh juta sembilan ratus delapan puluh tujuh ribu rupiah)

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan subsidaritas, maka Majelis Hakim terlebih dahulu mempertimbangkan dakwaan primer sebagaimana diatur dalam Pasal 374 jo. Pasal 64 ayat (1) KUHP, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Unsur "Barang Siapa"
2. Unsur "dengan sengaja dan melawan hukum memiliki barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain tetapi dalam kekuasaannya bukan karena kejahatan"
3. Unsur "dilakukan oleh seseorang ketika memegang barang tersebut karena berhubungan dengan pekerjaannya, jabatannya atau karena ia mendapatkan upah berupa uang ketika memegang barang"
4. Unsur "telah melakukan beberapa perbuatan yang harus di pandang sebagai suatu perbuatan yang berlanjut".

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad. 1. Unsur Barangsiapa ;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan barang siapa dalam perkara ini adalah setiap individu/pribadi atau secara umum disebut sebagai subyek/pelaku tindak pidana yang kepadanya perbuatan tersebut dapat dimintakan pertanggung jawaban;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini yang menjadi subyek/pelaku yang didakwa oleh Penuntut Umum telah melakukan perbuatan pidana adalah Terdakwa BIMA ARYA WARDANA, yang mana selama pemeriksaan perkara ini, dapat mengikuti seluruh rangkaian persidangan dengan baik dan Terdakwa mampu menjawab seluruh pertanyaan yang diajukan oleh Majelis Hakim. Hal ini

Halaman 31 dari 41 Putusan Nomor 1051/Pid.B/2023/PN Dps

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

membuktikan bahwa Terdakwa dalam keadaan sehat baik secara fisik maupun psikis oleh karenanya Terdakwa dapat dikategorikan sebagai orang/pribadi yang dapat bertanggung jawab atas perbuatannya;

Menimbang, berdasarkan pertimbangan hukum di atas, Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur “barangsiapa” telah terbukti dan terpenuhi;

Ad.2. Dengan sengaja dan melawan hukum memiliki barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain, tetapi yang ada dalam kekuasaannya bukan karena kejahatan;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan unsur dengan sengaja adalah adanya suatu perbuatan yang dilakukan oleh seseorang in casu Terdakwa, perbuatan mana dilakukan dalam keadaan sadar/insyaf dan Terdakwa mengetahui jelas apa akibat dari perbuatannya namun Terdakwa tetap melaksanakan niatnya tersebut;

Menimbang, bahwa untuk terpenuhinya unsur aquo, maka haruslah dibuktikan bahwa Terdakwa melakukan perbuatannya dengan sengaja, artinya bahwa Terdakwa haruslah menyadari dan menginyafi perbuatannya dan akibat dari perbuatannya tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yang terungkap di persidangan sebagai berikut :

- Bahwa pada hari Selasa tanggal 29 Agustus 2023 sekitar pukul 09.30, Terdakwa sedang bekerja sebagai sales atau ERO pada toko Erafone Megastore 2 Teuku Umar dan mendapat permintaan pembelian handphone secara *home delivery service* (layanan pengantaran ke rumah) berupa 1 (satu) unit handphone merek iPhone 14 Promax warna *deep purple* 256 GB kemudian Terdakwa masuk ke dalam gudang penyimpanan handphone lalu membuka loker penyimpanan handphone dengan menggunakan kunci loker yang biasanya disimpan di meja kasir, lalu timbul niat Terdakwa untuk mengambil handphone lainnya karena Terdakwa baru saja kalah *trading* di Binomo kemudian Terdakwa mengambil 3 (tiga) unit handphone merek iPhone 14 Promax warna *deep purple* 256 GB lalu dimasukkan ke dalam tas kain bertuliskan Erafone, selanjutnya Terdakwa membawa 3 (tiga) unit handphone tersebut lalu pergi untuk COD pembeli yang memesannya, kemudian Terdakwa sempat berhenti di POM Bensin di seputaran Jalan Sunset Road lalu memfoto kotak dari 3 (tiga) handphone tersebut, selanjutnya Terdakwa bertemu dengan pembeli yang memesan bernama ABDELHALIM KHALIFA lalu Terdakwa menyerahkan 1 (satu) unit

Halaman 32 dari 41 Putusan Nomor 1051/Pid.B/2023/PN Dps

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

handphone merek iPhone 14 Promax warna *deep purple* 256 GB kemudian Terdakwa menerima uang sebesar Rp. 22.300.000,- (dua puluh dua juta tiga ratus ribu rupiah) dari ABDELHALIM KHALIFA lalu setelah selesai melakukan penjualan dengan ABDELHALIM KHALIFA, sekitar pukul 11.30 WITA, Terdakwa menuju ke toko Tara Phone yang beralamat di Jalan Tukad Barito No.9, Kelurahan Panjer, Kecamatan Denpasar Selatan, Kota Denpasar, lalu Terdakwa menjual 1 (satu) unit handphone merek iPhone 14 Promax warna *deep purple* 256 GB seharga Rp. 19.250.000,- (sembilan belas juta dua ratus lima puluh ribu rupiah) yang mana NI MADE AYU KRISNAYANTI yang merupakan staf pada Tara Phone mentransfer uang tersebut ke rekening BCA nomor 6115191717 atas nama BIMA ARYA WARDANA (Terdakwa) kemudian setelah selesai menjual handphone di Tara Phone, Terdakwa membuat laporan dan *invoice* penjualan 1 (satu) unit handphone merek iPhone 14 Promax warna *deep purple* 256 GB yang dibeli oleh ABDELHALIM KHALIFA ke aplikasi "POS ERAFONE" lalu untuk 1 (satu) unit handphone merek iPhone 14 Promax warna *deep purple* 256 GB yang Terdakwa jual ke toko Tara Phone tidak Terdakwa laporkan sedangkan untuk 1 (satu) unit handphone merek iPhone 14 Promax warna *deep purple* 256 GB, Terdakwa kembalikan ke gudang penyimpanan handphone pada Toko Erafone Megastore 2 Teuku Umar.

- Bahwa pada hari Kamis tanggal 31 Agustus 2023, saat Terdakwa sedang bekerja di toko Erafone Megastore 2 Teuku Umar, Terdakwa yang bekerja sebagai sales atau ERO memiliki akses dan wewenang untuk keluar masuk gudang loker penyimpanan handphone sehingga di sela-sela Terdakwa bekerja saat ada pembeli di toko yang hendak membeli handphone maka Terdakwa masuk ke dalam gudang loker penyimpanan handphone lalu mengambil handphone yang memang dibeli pembeli dan mengambil 8 (delapan) unit handphone dengan rincian 3 (tiga) handphone merek iPhone 14 Promax warna *deep purple* 256 GB, 1 (satu) handphone merek iPhone 14 Pro warna *space black* 128 GB, 1 (satu) handphone merek iPhone 14 Pro warna *gold* 256 GB, 3 (tiga) handphone merek iPhone 14 warna *purple* 128 GB dan 1 (satu) unit handphone merek iPhone 13 warna *pink* 128 GB secara bertahap dengan cara Terdakwa memasukkan handphone tersebut ke dalam tas belanja warna merah bertuliskan Erafone lalu membawanya keluar toko dengan alasan bahwa Terdakwa hendak bertemu pembeli dengan cara COD padahal handphone-handphone tersebut Terdakwa hendak jual kembali untuk keuntungan pribadinya.

Halaman 33 dari 41 Putusan Nomor 1051/Pid.B/2023/PN Dps

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada hari yang sama, sekitar pukul 11.00 WITA, Terdakwa datang ke toko Duta Ponsel yang beralamat di Jalan Nusa Kambangan No. 174, Kelurahan Dauh Puri Kauh, Kecamatan Denpasar Barat, Kota Denpasar lalu menjual 1 (satu) unit handphone merek iPhone 14 Promax warna deep purple 256 GB seharga Rp. 19.200.000,- (sembilan belas juta dua ratus ribu rupiah) selanjutnya pukul 13.00 WITA, Terdakwa datang ke toko Ios Store lalu menjual 1 (satu) unit handphone merek iPhone 14 Pro 128 GB warna space black seharga Rp. 14.000.000,- (empat belas juta rupiah), kemudian sekitar pukul 14.30 WITA, Terdakwa datang ke toko Sinar Suci Cellular yang beralamat di Jalan Nusa Kambangan No. 130, Kota Denpasar, lalu menjual 1 (satu) unit handphone merek iPhone 14 Pro 256 GB warna gold seharga Rp. 16.000.000,- (enam belas juta rupiah) dan 1 (satu) unit handphone merek iPhone 13 128 GB warna pink seharga Rp. 9.000.000,- (sembilan juta rupiah) sehingga yang Terdakwa terima adalah Rp. 25.000.000,- (dua puluh lima juta rupiah), kemudian sekitar pukul 16.00 WITA, Terdakwa datang ke toko Rose Gadget lalu menjual 1 (satu) unit handphone merek iPhone 14 128 GB warna purple seharga Rp. 11.000.000,- (sebelas juta rupiah), selanjutnya Terdakwa menuju ke toko Galaksi Cellular lalu menjual 2 (dua) unit handphone merek iPhone 14 Pro Max 256 GB warna deep purple dengan harga Rp. 19.000.000,- (sembilan belas juta rupiah) sehingga yang Terdakwa terima adalah Rp. 38.000.000,- (tiga puluh delapan juta rupiah) dan terakhir Terdakwa datang ke toko Indocell lalu menjual 2 (dua) unit handphone merek iPhone 14 128 GB warna purple masing-masing seharga Rp. 11.000.000,- (sebelas juta rupiah) sehingga yang Terdakwa terima sekitar Rp. 22.00.000,- (dua puluh satu juta rupiah) yang mana kesemua hasil penjualan tersebut ditransfer ke rekening rekening BCA nomor 6115191717 milik Terdakwa pribadi.
- Bahwa pada hari Jumat, tanggal 1 September 2023 sekitar pukul 09.30 WITA, Terdakwa yang sedang bekerja di toko Erafone Megastore 2 Teuku Umar kembali mengambil handphone pada gudang loker penyimpanan berupa 1 (satu) unit handphone merek iPhone 13 128 GB warna green, 1 (satu) unit handphone merek iPhone 13 128 GB warna pink dan 1 (satu) unit handphone merek iPhone 13 256 GB warna midnight dengan cara ketiga handphone tersebut dimasukkan ke dalam kardus yang Terdakwa dapatkan dari paket peralatan bayi yang Terdakwa beli via online, setelah berhasil mengambil 3 (tiga) handphone tersebut, Terdakwa menuju ke toko Pura-Pura Ponsel yang beralamat di Jalan Kroya No. 1, Kelurahan Kesiman, Kota

Halaman 34 dari 41 Putusan Nomor 1051/Pid.B/2023/PN Dps



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Denpasar lalu menjual 1 (satu) unit handphone merek iPhone 13 128 GB warna green dan 1 (satu) unit handphone merek iPhone 13 128 GB warna pink masing-masing seharga Rp. 9.000.000,- (sembilan juta rupiah) dan 1 (satu) unit handphone merek iPhone 13 128 GB warna midnight seharga Rp. 9.700.000,- (sembilan juta tujuh ratus ribu rupiah) sehingga yang Terdakwa terima sebesar Rp. 27.700.000,- (dua puluh tujuh juta tujuh ratus ribu rupiah) yang mana uang tersebut ditransfer ke rekening BCA milik Terdakwa.

- Bahwa total handphone pada Toko Erafone Megastore 2 Teuku Umar yang diambil oleh Terdakwa sebanyak 13 (tiga belas) unit dan hasil penjualan yang Terdakwa dapatkan sebesar Rp. 176.150.000,- (seratus tujuh puluh enam juta seratus lima puluh ribu rupiah).

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian dan pertimbangan tersebut di atas maka unsur ini telah terpenuhi;

Ad.3 Unsur "dilakukan oleh orang yang penguasaannya terhadap barang disebabkan karena ada hubungan kerja atau karena pencaharian atau karena mendapat upah untuk itu".

Menimbang, bahwa sebagaimana telah di uraikan sebelumnya bahwa Terdakwa sebagai ERO pada PT. Erafone Artha Retalindo cabang Toko Erafone Store 2 Teuku Umar mengambil 13 (tiga) belas handphone merek iPhone dengan berbagai tipe iPhone 14 Pro Max, iPhone 14 Pro, iPhone 14 dan iPhone 13 yang seluruhnya milik PT. Erafone Artha Retalindo cabang Toko Erafone Megastore 2 Teuku Umar, Denpasar Barat, dan ini dilakukan oleh terdakwa secara berulang-ulang sehingga perusahaan Toko Erafone Megastore 2 Teuku Umar mengalami kerugian sejumlah Rp. 176.150.000,- (seratus tujuh puluh enam juta seratus lima puluh ribu rupiah).

Menimbang, bahwa Terdakwa sebagai ERO memiliki akses bebas keluar masuk ke dalam gudang locker penyimpanan handphone karena tugasnya sebagai sales yang menawarkan produk kepada customer yang datang ke toko sehingga Terdakwa berdasarkan tugas dan kewajibannya dapat mengambil handphone pada gudang penyimpanan handphone serta mengatur stock handphone pada gudang yang mana hanya ERO atau sales khusus Erafone yang dapat masuk ke dalam gudang locker penyimpanan handphone tersebut dan sponsorship merek handphone yang bukan ERO tidak diperbolehkan masuk ke dalam gudang penyimpanan handphone untuk mengambil handphone karena hanya ERO yang bisa masuk dan mengambil handphone di dalam gudang penyimpanan;

Halaman 35 dari 41 Putusan Nomor 1051/Pid.B/2023/PN Dps

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa Terdakwa merupakan karyawan di bagian ERO (sales) pada PT. Erafone Artha Retailindo yang menaungi Toko Erafone Megastore 2 Teuku Umar sejak tanggal 1 Juni 2023 hingga 30 November 2023 sesuai dengan Surat Perjanjian Kerja Waktu Tertentu No: 49608/HRD/PKWT/D/DA/EAR/TR/VI/2023 serta Terdakwa menerima gaji sebesar Rp. 2.246.250 (dua juta dua ratus empat puluh enam ribu dua ratus lima puluh rupiah) dan uang makan sebesar Rp. 748.750,- (tujuh ratus empat puluh delapan ribu tujuh ratus lima puluh rupiah) yang dibayarkan tiap bulannya ke rekening BCA 315367061 milik Terdakwa diluar bonus yang mana apabila ada bonus maka penghasilan yang didapatkan Terdakwa selama sebulan sekitar Rp. 7.000.000,- (tujuh juta rupiah).

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian dan pertimbangan tersebut di atas maka unsur ini telah terpenuhi;

Ad.4 Unsur ” telah melakukan beberapa perbuatan yang harus di pandang sebagai suatu perbuatan yang berlanjut”.

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta di persidangan bahwa Terdakwa mengambil 13 (tiga) belas handphone merek iPhone dengan berbagai tipe iPhone 14 Pro Max, iPhone 14 Pro, iPhone 14 dan iPhone 13 yang seluruhnya milik PT. Erafone Artha Retailindo cabang Toko Erafone Megastore 2 Teuku Umar, Denpasar Barat, dan ini dilakukan oleh terdakwa secara berulang-ulang sejak tanggal 29 Agustus 2023 sampai dengan tanggal 1 September 2023 pada saat terdakwa bertugas sebagai sales atau ERO pada toko Erafone Megastore 2 Teuku Umar;

Menimbang, bahwa total nilai kerugian perusahaan Toko Erafone Megastore 2 Teuku Umar mengalami kerugian sejumlah Rp. 176.150.000,- (seratus tujuh puluh enam juta seratus lima puluh ribu rupiah).

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian tersebut maka unsur ini telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 374 KUHP Jo Pasal 64 Ayat (1) KUHP telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan Primair;

Menimbang, bahwa oleh karena dakwaan primair telah terbukti maka dakwaan subsidair tiak perlu dipertimbangkan lagi;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana,



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti dalam perkara ini berupa:

- 1 (satu) unit iPhone 14 128GB Purple 356150802205933;
- 1 (satu) unit iPhone 14 128GB Purple 356150802651524;
- 1 (satu) unit HP iPhone 14 Pro Max 256GB Deep Purple dengan IMEI No. 355281439429603
- 1 (satu) unit HP iPhone 13 128GB Pink dengan IMEI No. 356417998472373;
- 1 (satu) unit HP iPhone 13 128GB Green dengan IMEI No. 353874231061327;
- 1 (satu) unit HP iPhone 13 128GB Midnight dengan IMEI No. 353874232423625;
- 1 (satu) unit HP merek iPhone 14 128 GB warna Blue dengan IMEI No. 359136681961321;
- 1 (satu) lembar Surat Pengiriman Barang dari Erafone DC Bali;
- 1 (satu) bendel Internal Delivery Order;
- 1 (satu) lembar Berita Acara Summary So Weekly disertai 5 (lima) lembar tarikan data melalui system SAP

oleh karena barang bukti tersebut merupakan milik dari Toko Erafone Megastore 2 Teuku Umar Denpasar sehingga dikembalikan kepada saksi DWI HERLINDA selaku Kepala Toko Erafone Megastore 2 Teuku Umar Denpasar dan Kuasa dari PT. Erafone Artha Retailindo. Terhadap barang bukti berupa :

- 2 (dua) buah faktur pembelian tertanggal 31 Agustus 2023;
- 1 (satu) lembar Surat Kuasa Melapor No. 071/SK-EAR/Lit/IX/2023 tanggal 1 September 2023;
- 1 (satu) lembar Surat Keterangan No. 0370/SK/HRD-PT.DA/IX/2023 tanggal 1 September 2023 tentang Bima Arya Wardana sebagai ERO;

Halaman 37 dari 41 Putusan Nomor 1051/Pid.B/2023/PN Dps

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 5 (lima) lembar Perjanjian Kerja Waktu Tertentu No. 49608/HRD/PKWT/D/DA/EAR/TR/VI/2023 tanggal 31 Mei 2023;
- 3 (tiga) lembar Job Desk sebagai ERO;
- 3 (tiga) lembar Salary Slip atas nama BIMA ARYA WARDANA;
- 1 (satu) buah Flash disk Sandisk Cruzer Glide 3.0 32 GB warna hitam;
- 1 (satu) lembar nota Pura-Pura Ponsel No. 0524 senilai Rp. 27.700.000,- (dua puluh tujuh juta tujuh ratus ribu rupiah);
- 6 (enam) lembar Mutasi Rekening Bank BCA dengan nomor rekening 1230910835 an BIMA ARYA WARDANA periode bulan Agustus 2023 s.d tanggal 15 September 2023;
- 5 (lima) lembar Mutasi Rekening Bank BCA dengan nomor rekening 3151367061 an. BIMA ARYA WARDANA periode bulan Agustus 2023

Agar tetap terlampir dalam berkas perkara. Selanjutnya terhadap Barang Bukti berupa :

- 1 (satu) buah baju kaos warna biru bertuliskan Upgrade Terusss pada bagian depan dan belakang baju;
- 1 (satu) buah baju kaos warna merah bertuliskan Erafone pada bagian depan dan belakang baju;
- 1 (satu) buah celana Panjang jeans warna hitam;
- 1 (satu) buah shopping bag warna merah bertuliskan erafone

Dikembalikan kepada Terdakwa;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa telah merugikan PT. Erafone Artha Retailindo, Toko Erafone Megastore 2 Teuku Umar Denpasar;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa bersikap sopan selama persidangan ;
- Terdakwa belum pernah dihukum;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa telah dinyatakan bersalah dan dijatuhi hukuman, maka sesuai dengan ketentuan pasal 222 ayat (1) KUHAP, Terdakwa haruslah pula dihukum untuk membayar biaya perkara ini;

Mengingat ketentuan Pasal 374 KUHP Jo Pasal 64 Ayat (1) KUHP, ketentuan dari Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana serta ketentuan hukum lainnya yang berkaitan dengan perkara ini;

M E N G A D I L I :

Halaman 38 dari 41 Putusan Nomor 1051/Pid.B/2023/PN Dps



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Menyatakan Terdakwa Bima Arya Wardana telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak Pidana “**Penggelapan dalam hubungan kerja yang dilakukan secara berlanjut**”;
1. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa oleh karena itu dengan Pidana Penjara selama 2 (dua) tahun 10 (sepuluh) bulan;
2. Menetapkan, masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
3. Menetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;
4. Menetapkan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) unit iPhone 14 128GB Purple 356150802205933;
 - 1 (satu) unit iPhone 14 128GB Purple 356150802651524;
 - 1 (satu) unit HP iPhone 14 Pro Max 256GB Deep Purple dengan IMEI No. 355281439429603
 - 1 (satu) unit HP iPhone 13 128GB Pink dengan IMEI No. 356417998472373;
 - 1 (satu) unit HP iPhone 13 128GB Green dengan IMEI No. 353874231061327;
 - 1 (satu) unit HP iPhone 13 128GB Midnight dengan IMEI No. 353874232423625;
 - 1 (satu) unit HP merek iPhone 14 128 GB warna Blue dengan IMEI No. 359136681961321;
 - 1 (satu) lembar Surat Pengiriman Barang dari Erafone DC Bali;
 - 1 (satu) bendel Internal Delivery Order;
 - 1 (satu) lembar Berita Acara Summary So Weekly disertai 5 (lima) lembar tarikan data melalui system SAP;

Dikembalikan kepada saksi DWI HERLINDA selaku Kepala Toko Erafone Megastore 2 Teuku Umar Denpasar dan Kuasa dari PT. Erafone Artha Retailindo

- 2 (dua) buah faktur pembelian tertanggal 31 Agustus 2023;
- 1 (satu) lembar Surat Kuasa Melapor No. 071/SK-EAR/Lit/IX/2023 tanggal 1 September 2023;
- 1 (satu) lembar Surat Keterangan No. 0370/SK/HRD-PT.DA/IX/2023 tanggal 1 September 2023 tentang Bima Arya Wardana sebagai ERO;
- 5 (lima) lembar Perjanjian Kerja Waktu Tertentu No. 49608/HRD/PKWT/D/DA/EAR/TR/VI/2023 tanggal 31 Mei 2023;
- 3 (tiga) lembar Job Desk sebagai ERO;

Halaman 39 dari 41 Putusan Nomor 1051/Pid.B/2023/PN Dps

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 3 (tiga) lembar Salary Slip atas nama BIMA ARYA WARDANA;
- 1 (satu) buah Flash disk Sandisk Cruzer Glide 3.0 32 GB warna hitam;
- 1 (satu) lembar nota Pura-Pura Ponsel No. 0524 senilai Rp. 27.700.000,- (dua puluh tujuh juta tujuh ratus ribu rupiah);
- 6 (enam) lembar Mutasi Rekening Bank BCA dengan nomor rekening 1230910835 an BIMA ARYA WARDANA periode bulan Agustus 2023 s.d tanggal 15 September 2023;
- 5 (lima) lembar Mutasi Rekening Bank BCA dengan nomor rekening 3151367061 an. BIMA ARYA WARDANA periode bulan Agustus 2023.

Tetap terlampir pada berkas perkara

- 1 (satu) buah baju kaos warna biru bertuliskan Upgrade Terussss pada bagian depan dan belakang baju;
- 1 (satu) buah baju kaos warna merah bertuliskan Erafone pada bagian depan dan belakang baju;
- 1 (satu) buah celana Panjang jeans warna hitam;
- 1 (satu) buah shopping bag warna merah bertuliskan erafone.

Dikembalikan kepada Terdakwa

5. Membebaskan biaya perkara kepada Terdakwa sejumlah Rp 5.000,00 (lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Denpasar, pada hari Kamis, tanggal 1 Februari 2024, oleh kami, Ida Bagus Bamadewa Patiputra, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua, Ni Made Oktimandiani, S.H, Gede Putra Astawa, S.H., M.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Kadek Tirta Yuniantari, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Denpasar, serta dihadiri oleh Putu Oka Bhismaning, S.H., Penuntut Umum dan Terdakwa;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Ttd

Ttd

Ni Made Oktimandiani, S.H

Ida Bagus Bamadewa Patiputra, S.H., M.H.

Ttd

Halaman 40 dari 41 Putusan Nomor 1051/Pid.B/2023/PN Dps



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Gede Putra Astawa, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

Ttd

Kadek Tirta Yuniantari, S.H.

Halaman 41 dari 41 Putusan Nomor 1051/Pid.B/2023/PN Dps